



PUTUSAN

Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pal.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **IRHAM M. Alias IRI Alias IRHAM MOHALI**
Tempat Lahir : Tawaeli
Umur/Tanggal Lahir : 48 Tahun / 12 Januari 1972
Jenis Kelamin : Laki laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Durian No. 97, Dusun III Rt 6, Desa
Tanjung Padang, Kec. Sirenja, Kab. Donggala
Provinsi Sulawesi Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : Kasi Kesra pada Pemerintah Desa Tanjung Padang

Terdakwa ditahan di rumah tahanan negara, oleh :

1. Penyidik, terhitung sejak tanggal 16 Oktober 2020 sampai dengan 04 November 2020;
2. Penuntut Umum, terhitung sejak tanggal 05 November 2020 sampai dengan 24 November 2020;
3. Majelis Hakim, Penetapan Nomor : 37/Pid.Sus-TPK/2020/PT Pal tertanggal 19 November 2020 terhitung sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 18 Desember 2020;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Palu, Penetapan Nomor : 37/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pal tertanggal 8 Desember 2020, terhitung sejak tanggal 19 Desember 2020 sampai dengan tanggal 16 Februari 2021;
5. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, Penetapan Nomor : 1/Pen.Pid-TPK/2021/PT. PAL tertanggal 15 Februari 2021, terhitung sejak tanggal 17 Februari 2020 sampai dengan tanggal 18 Maret 2021;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Halaman 1 dari 63 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Pal



Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pal tanggal 19 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pal tanggal 19 November 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Terdakwa didampingi oleh Advokat/ Penasihat Hukum Sdr. Abdul manan SH., MH, Mohamad Didi Permana, SH., MH., Mohamad Faisal, SH., Dicky Patadjenu, SH., Rahmawati Sukri, SH., Astin Agus Yado, SH dan Rizaldi Lasipu, SH, yang berkantor di Kantor Hukum "Dicky patadjenu SH & Rekan yang beralamat di Jalan Anoa No. 39 Kota Palu berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 30 November 2020;

Setelah mendengar keterangan saksi saksi dan keterangan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa IRHAM M. Alias IRI Alias IRHAM MOHALI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Menyatakan Terdakwa IRHAM M. Alias IRI Alias IRHAM MOHALI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan subsidair Penuntut Umum melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa IRHAM M. Alias IRI Alias IRHAM MOHALI selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp 60.000.000,-

Halaman 2 dari 63 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Pal



(enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;

4. Menyatakan uang yang diserahkan pada tingkat penuntutan sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) sebagai pengembalian kerugian keuangan negara dan untuk itu dirampas untuk Negara;
5. Menghukum Terdakwa IRHAM M. Alias IRI Alias IRHAM MOHALI untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 88.929.195,- (delapan puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh lima rupiah) dikurangi uang pengganti yang telah dibayarkan pada tingkat penuntutan sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) dengan ketentuan paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa IRHAM M. Alias IRI Alias IRHAM MOHALI tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa IRHAM M. Alias IRI Alias IRHAM MOHALI dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa IRHAM M. Alias IRI Alias IRHAM MOHALI tetap dalam tahanan;
8. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) bundel photocopy APBDesa Perubahan Desa Tanjung Padang Kec. Sirenja Kab. Donggala TA. 2017 yang telah dilegalisasi;
 - 2) 1 (satu) bundel photocopy RAB Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa pada Desa Tanjung Padang Kec. Sirenja Kab. Donggala TA. 2017 yang telah dilegalisasi;
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - 3) 1 (satu) buku catatan bendahara Desa Tanjung Padang TA. 2017 terkait penyerahan anggaran kepada Sdra. IRHAM M. Alias IRI Alias IRHAM MOHALI
Dikembalikan kepada Sdri. SITI HAJAR.
9. Membebaskan Terdakwa IRHAM M. Alias IRI Alias IRHAM MOHALI membayar biaya perkara sebesar 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa lewat penasehat hukumnya mengajukan pembelaan/ pledoi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Halaman 3 dari 63 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Pembelaan (*pledoi*) dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa IRHAM MOHALI secara keseluruhan;
2. Menyatakan perbuatan terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;
3. Menyatakan perbuatan Terdakwa tidak menjadi tanggungjawabnya;
4. Meminta serta memohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;
6. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Setelah mendengar pembelaan/ *pledoi* Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tanggapannya/ replik yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menolak seluruh nota pembelaan (*pledoi*) Penasehat Hukum Terdakwa;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana Surat Tuntutan yang kami bacakan dan serahkan pada sidang hari Senin, tanggal 22 Februari 2021;

Setelah mendengar *replik* Penuntut Umum, Terdakwa lewat penasehat hukumnya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa IRHAM M. Alias IRI Alias IRHAM MOHALI selaku Kasie Kesra sebagai Koordinator Tim Pengelola Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Pemukiman (*decker*) dan Kegiatan Pembangunan Sarana Sanitasi dan Kebersihan Lingkungan (*Drainase*) pada Pemerintah Desa Tanjung Padang Tahun 2017 pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi antara bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Juli 2017 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di Desa Tanjung Padang Kec. Sirenja Kab. Donggala atau setidaknya pada tempat lain yang berdasarkan Pasal 5 Jo. Pasal 35 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu yang berwenang mengadili perkara, secara melawan hukum yaitu bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan

Halaman 4 dari 63 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Pal



Desa, Peraturan Bupati Donggala Nomor 122 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu melaksanakan Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Pemukiman (decker) dan Kegiatan Pembangunan Sarana Sanitasi dan Kebersihan Lingkungan (Drainase) kurang daripada volume pekerjaan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang kemudian membuat laporan pertanggungjawaban seolah-olah pelaksanaan 2 (dua) kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan anggaran yang Terdakwa terima sehingga anggaran yang Terdakwa terima telah terealisasi sepenuhnya dandidak terdapat kelebihan anggaran yang dikuasai oleh Terdakwasehingga telah memperkaya diri Terdakwa sebesar Rp88.929.195,00 (delapan puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh lima rupiah), yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yaitu merugikan keuangan Pemerintah Desa Tanjung Padang setidaknya sebesar Rp88.929.195,00 (delapan puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh lima rupiah), yang mana perbuatanTerdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pemerintah Desa Tanjung Padang Kec. Sirenja Kab. Donggala menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tanjung Padang TA. 2017 dengan Pendapatan Desayang bersumber dari Transfer Dana Desa sebesar Rp768.606.000,00 (tujuh ratus enam puluh delapan juta enam ratus enam ribu rupiah)yang kemudian Pendapatan Desa Tanjung Padang tersebutdaintaranya diperuntukkan untuk Belanja bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa dengan pagu anggaran sebesar Rp400.589.040,00 (empat ratus juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu empat puluh rupiah)yang mana transfer dana desa tersebut disalurkan ke Rekening Kas Pemerintah Desa Tanjung Padang yang penyalurannya dilaksanakan secara bertahap;
- Dalam Belanja bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa tersebut di atas2 (dua) diantaranya diperuntukkan untuk kegiatan sebagai berikut :
 1. Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Pemukiman Desa (decker) dengan pagu anggaran sebesar Rp73.450.160,00 (tujuh puluh tiga juta empat ratus lima puluh ribu seratus enam puluh rupiah)sebanyak 4 (empat) unit di Dusun I, Dusun II, Dusun III, dan Dusun IV Desa Tanjung Padang;
 2. Kegiatan Pembangunan Sarana Sanitasi dan Kebersihan (drainase) dengan pagu anggaran sebesar Rp266.406.800,00 (dua ratus

Halaman 5 dari 63 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Pal



enam puluh enam juta empat ratus enam ribu delapan ratus rupiah) sebanyak 4 (empat) unit di Dusun I, Dusun II, Dusun III, dan Dusun IV Desa Tanjung Padang;

Untuk melaksanakan 2 (dua) kegiatan tersebut Sdra. ROSTIHAR L. YOGA selaku Kepala Desa Tanjung Padang menunjuk Terdakwa selaku Kasi Kesra sebagai Kordinator Tim Pengelola Kegiatan 2 (dua) kegiatan tersebut yang kemudian Terdakwa menyusun RAB 2 (dua) kegiatan tersebut berdasarkan pagu anggaran yang kemudian RAB tersebut disetujui oleh Kepala Desa Tanjung Padang sebagai berikut :

1. **Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Pemukiman Desa (decker)**

No.	Tempat	RAB
1	Dusun 1	Rp22.537.240,00
2	Dusun 2	Rp13.438.320,00
3	Dusun 3	Rp16.763.600,00
4	Dusun 4	Rp20.711.000,00
Total		Rp73.450.160,00

2. **Kegiatan Pembangunan Sarana Sanitasi dan Kebersihan (drainase)**

No.	Tempat	RAB
1	Dusun 1	Rp136.139.200,00
2	Dusun 2	Rp44.882.200,00
3	Dusun 3	Rp48.882.200,00
4	Dusun 4	Rp37.280.000,00
Total		Rp266.406.800,00

Atas dasar RAB tersebut kemudian Terdakwa mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa Tanjung Padang sebagai berikut :

1. Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Pemukiman Desa (decker) sebesar Rp71.636.160,00 (tujuh puluh satu juta enam ratus tiga puluh enam ribu seratus enam puluh rupiah) yang terdiri dari Belanja jasa upah tenaga kerja sebesar Rp21.680.660,00 (dua puluh satu juta enam ratus delapan puluh ribu enam ratus enam puluh rupiah) dan belanja modal pengadaan bangunan lainnya sebesar Rp49.955.500,00 (empat puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh lima ribu lima ratus rupiah);
2. Kegiatan Pembangunan Sarana Sanitasi dan Kebersihan (drainase) sebesar Rp266.406.800,00 (dua ratus enam puluh enam juta empat ratus enam ribu delapan ratus rupiah) yang terdiri dari belanja jasa upah tenaga kerja sebesar Rp90.136.800,00 (sembilan puluh juta



seratus tiga puluh enam ribu delapan ratus rupiah), belanja honorarium tim panitia sebesar Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan belanja modal pengadaan bangunan lainnya sebesar Rp174.920.000,00 (seratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);

sehingga Bendahara Desa Tanjung Padang yakni Saksi ALIM BACHRI atas perintah Kepala Desa Tanjung Padang mencairkan anggaran sesuai SPP tersebut lalu menyerahkannya kepada Terdakwa dengan rincian sebagai berikut :

Kegiatan	SPP	Pajak
Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Pemukiman Desa (decker)	Rp71.636.160,00	Rp3.169.095,00
Pembangunan Sarana Sanitasi dan Kebersihan (drainase)	Rp266.406.800,00	Rp8.809.485,00

- Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Bupati Donggala Nomor 75 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa, Terdakwa melaksanakan 2 (dua) kegiatan tersebut secara swakelola baik menunjuk para tukang/pekerja yang ada di wilayah Desa Tanjung Padang untuk mengerjakan 2 (dua) kegiatan tersebut dan melakukan belanja modal pengadaan bangunan lainnya (alat dan bahan) namun dalam pelaksanaan 2 (dua) kegiatan tersebut tidak terlaksana sesuai dengan volume pekerjaan sebagaimana pada RAB;
- Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan terdapat selisih kekurangan volume pekerjaan 2 (dua) kegiatan tersebut dengan rincian sebagai berikut :

1. Pembangunan Sarana Sanitasi dan Kebersihan (drainase) :
 Hasil Pemeriksaan Alat, Bahan, dan Jasa Perencana

No	Tempat	Hasil Pemeriksaan Lapangan
1	Dusun I	Rp65.471.000,00
2	Dusun II	Rp14.133.700,00
3	Dusun III	Rp25.278.100,00
4	Dusun IV	Rp18.493.900,00
Total		Rp123.376.700,00

Hasil Pemeriksaan Jasa Upah Tenaga Kerja

No	Tempat	Nama Tukang	Hasil Wawancara	
1	Dusun I	Lubis/ Masnani	Rp25.000.000,00	
		Ifan	Rp3.900.000,00	
2	Dusun II	Mulyadi	Rp11.500.000,00	
		Dirsan	Rp3.640.000,00	
		Irfan Abdullah	Rp1.680.000,00	
		Asri	Rp1.600.000,00	
3	Dusun III	Sudin LP	Rp1.600.000,00	
		Mustamin	Rp9.100.000,00	
4		Dusun IV	Total	Rp58.020.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan tersebut di atas maka diperoleh selisih volume pekerjaan 4 (empat) unit Pembangunan Sarana Sanitasi dan Kebersihan (drainase) di Dusun I, II, III, dan IV dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Nominal
I	SPP dari Terdakwa	Rp266.406.800,00
II	Honorarium tim panitia	Rp1.350.000,00
III	Potongan Pajak	Rp8.809.485,00
IV	Bahan, Alat, dan Jasa Perencana	Rp123.376.700,00
V	Jasa Upah Tenaga Kerja	Rp58.020.000,00
Total I – (II + III + IV + V)		Rp74.850.615,00

2. Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Pemukiman Desa (decker)

Hasil Pemeriksaan Alat, Bahan, dan Jasa Perencana

No	Tempat	Hasil Pemeriksaan Lapangan
1	Dusun I	Rp12.098.488,00
2	Dusun II	Rp7.919.370,00
3	Dusun III	Rp9.633.251,00
4	Dusun IV	Rp10.987.376,00
Total		Rp40.638.485,00

Hasil Pemeriksaan Jasa Upah Tenaga Kerja

No	Tempat	Nama Tukang	Hasil Wawancara
1	Dusun I	Ifan	Rp3.500.000,00
2	Dusun II	Mulyadi	Rp3.000.000,00
3	Dusun III	Dirsan	Rp3.750.000,00
4	Dusun IV	Imran	Rp3.500.000,00
Total			Rp13.750.000,00

Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan tersebut di atas maka diperoleh selisih volume pekerjaan 4 (empat) unit Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Pemukiman Desa (decker) di Dusun I, II, III, dan IV dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Nominal
I	SPP	Rp71.636.160,00
III	Potongan Pajak	Rp3.169.095,00
IV	Bahan, Alat, dan Jasa Perencana	Rp40.638.485,00
V	Jasa Upah Tenaga Kerja	Rp13.750.000,00
Total I – (II + III + IV)		Rp14.078.580,00

Sehingga selisih kekurangan volume pekerjaan kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Pemukiman Desa (decker) adalah sebesar Rp14.078.580,00 (empat belas juta tujuh puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh rupiah) dan Pembangunan Sarana Sanitasi dan Kebersihan (drainase) adalah sebesar Rp74.850.615,00 (tujuh puluh empat juta delapan ratus lima puluh ribu enam ratus lima belas rupiah), maka selisih volume pekerjaan 2 (dua) kegiatan tersebut di atas adalah sebesar

Halaman 8 dari 63 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp88.929.195,00 (delapan puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh lima rupiah);

- Bahwa 2 (dua) kegiatan tersebut tidak dilaksanakan oleh Terdakwa sesuai volume pekerjaan yang termuat dalam RAB sehingga terdapat kelebihan anggaran yang dikuasai oleh Terdakwa yakni sebesar Rp88.929.195,00 (delapan puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh lima rupiah) namun Terdakwa dalam membuat laporan pertanggungjawaban terhadap 2 (dua) kegiatan tersebut tidak dilakukan secara transparan, akuntabel, tertib, dan bertanggung jawab sebagaimana ketentuan pengelolaan keuangan dana desa yang diatur dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Jo. Pasal 2 Ayat (1) huruf a dan ayat (2) Peraturan Bupati Donggala Nomor 122 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa yang mana Terdakwa seharusnya melaporkan mengenai adanya selisih antara volume pekerjaan yang telah dikerjakan dengan volume pekerjaan pada RAB 2 (dua) kegiatan tersebut beserta kelebihan anggaran yang dikuasai oleh Terdakwa namun Terdakwa justru membuat laporan pertanggungjawaban seolah-olah 2 (dua) kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan anggaran yang Terdakwa terima sehingga anggaran yang Terdakwa terima telah terealisasi sepenuhnya dan tidak terdapat kelebihan anggaran yang dikuasai oleh Terdakwa sehingga telah memperkaya diri Terdakwa sebesar Rp88.929.195,00 (delapan puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh lima rupiah);
- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut di atas mengakibatkan terjadinya kelebihan beban anggaran pengeluaran pelaksanaan 2 (dua) kegiatan tersebut dari jumlah yang seharusnya dikeluarkan sesuai dengan volume pekerjaan yang dilaksanakan sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara dalam hal ini yakni keuangan Pemerintah Desa Tanjung Padang sebesar Rp88.929.195,- (delapan puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh lima rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

Halaman 9 dari 63 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Pa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa IRHAM M. Alias IRI Alias IRHAM MOHALI selaku selaku Kasi Kesra sebagai Kordinator Tim Pengelola Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Pemukiman (decker) dan Kegiatan Pembangunan Sarana Sanitasi dan Kebersihan Lingkungan (Drainase) pada Pemerintah Desa Tanjung Padang Tahun 2017 pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi antara bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Juli 2017 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di Desa Tanjung Padang Kec. Sirenja Kab. Donggala atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang berdasarkan Pasal 5 Jo. Pasal 35 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu yang berwenang mengadili perkara, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitudengan maksud memperoleh keuntungan untuk diri Terdakwa sendiri sehingga mengurangi volume pekerjaan kegiatanPembangunan dan Pemeliharaan Jalan Pemukiman (decker) dan Kegiatan Pembangunan Sarana Sanitasi dan Kebersihan Lingkungan (Drainase)daripada volume pekerjaan dalam RAB sehingga terdapat kelebihan anggaran yang dikuasai oleh Terdakwayang menjadi keuntungan diri Terdakwa sebesar Rp88.929.195,00 (delapan puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh lima rupiah), menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yaitu menyalahgunakan fungsi dan tugasselakuKasi Kesrayang ditunjuk oleh Kepala Desa Tanjung Padang sebagaiKordinator Tim Pengelola Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Pemukiman (decker) dan Kegiatan Pembangunan Sarana Sanitasi dan Kebersihan Lingkungan (Drainase) sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desadan Peraturan Bupati Donggala Nomor 122 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desayang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yaitu merugikan keuangan Pemerintah Desa Tanjung Padang setidaknya tidaknya sebesar Rp88.929.195,00 (delapan puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh lima rupiah),yang mana perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 10 dari 63 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pemerintah Desa Tanjung Padang Kec. Sirenja Kab. Donggala menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tanjung Padang TA. 2017 dengan Pendapatan Desayang bersumber dari Transfer Dana Desa sebesar Rp768.606.000,00 (tujuh ratus enam puluh delapan juta enam ratus enam ribu rupiah) yang kemudian Pendapatan Desa Tanjung Padang tersebut daintaranya diperuntukkan untuk Belanja bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa dengan pagu anggaran sebesar Rp400.589.040,00 (empat ratus juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu empat puluh rupiah) yang mana transfer dana desa tersebut disalurkan ke Rekening Kas Pemerintah Desa Tanjung Padang yang penyalurannya dilaksanakan secara bertahap;
- Dalam Belanja bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa tersebut di atas 2 (dua) diantaranya diperuntukkan untuk kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Pemukiman Desa (decker) dengan pagu anggaran sebesar Rp73.450.160,- (tujuh puluh tiga juta empat ratus lima puluh ribu seratus enam puluh rupiah) sebanyak 4 (empat) unit di Dusun I, Dusun II, Dusun III, dan Dusun IV Desa Tanjung Padang;
2. Kegiatan Pembangunan Sarana Sanitasi dan Kebersihan (drainase) dengan pagu anggaran sebesar Rp266.406.800,- (dua ratus enam puluh enam juta empat ratus enam ribu delapan ratus rupiah) sebanyak 4 (empat) unit di Dusun I, Dusun II, Dusun III, dan Dusun IV Desa Tanjung Padang;

Untuk melaksanakan 2 (dua) kegiatan tersebut Sdra. ROSTIHAR L. YOGA selaku Kepala Desa Tanjung Padang menunjuk Terdakwa selaku Kasi Kesra sebagai Kordinator Tim Pengelola Kegiatan 2 (dua) kegiatan tersebut yang kemudian Terdakwa menyusun RAB 2 (dua) kegiatan tersebut berdasarkan pagu anggaran yang kemudian RAB tersebut disetujui oleh Kepala Desa Tanjung Padang sebagai berikut :

3. **Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Pemukiman Desa (decker)**

No.	Tempat	RAB
1	Dusun 1	Rp22.537.240,00
2	Dusun 2	Rp13.438.320,00
3	Dusun 3	Rp16.763.600,00
4	Dusun 4	Rp20.711.000,00
Total		Rp73.450.160,00

4. **Kegiatan Pembangunan Sarana Sanitasi dan Kebersihan (drainase)**

No.	Tempat	RAB
-----	--------	-----



1	Dusun 1	Rp136.139.200,00
2	Dusun 2	Rp44.882.200,00
3	Dusun 3	Rp48.882.200,00
4	Dusun 4	Rp37.280.000,00
Total		Rp266.406.800,00

Atas dasar RAB tersebut kemudian Terdakwa mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa Tanjung Padang sebagai berikut :

1. Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Pemukiman Desa (decker) sebesar Rp71.636.160,00 (tujuh puluh satu juta enam ratus tiga puluh enam ribu seratus enam puluh rupiah) yang terdiri dari Belanja jasa upah tenaga kerja sebesar Rp21.680.660,00 (dua puluh satu juta enam ratus delapan puluh ribu enam ratus enam puluh rupiah) dan belanja modal pengadaan bangunan lainnya sebesar Rp49.955.500,00 (empat puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh lima ribu lima ratus rupiah);
2. Kegiatan Pembangunan Sarana Sanitasi dan Kebersihan (drainase) sebesar Rp266.406.800,00 (dua ratus enam puluh enam juta empat ratus enam ribu delapan ratus rupiah) yang terdiri dari belanja jasa upah tenaga kerja sebesar Rp90.136.800,00 (sembilan puluh juta seratus tiga puluh enam ribu delapan ratus rupiah), belanja honorarium tim panitia sebesar Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan belanja modal pengadaan bangunan lainnya sebesar Rp174.920.000,00 (seratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);

sehingga Bendahara Desa Tanjung Padang yakni Saksi ALIM BACHRI atas perintah Kepala Desa Tanjung Padang mencairkan anggaran sesuai SPP tersebut lalu menyerahkannya kepada Terdakwa dengan rincian sebagai berikut :

Kegiatan	SPP	Pajak
Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Pemukiman Desa (decker)	Rp71.636.160,00	Rp3.169.095,00
Pembangunan Sarana Sanitasi dan Kebersihan (drainase)	Rp266.406.800,00	Rp8.809.485,00

- Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Bupati Donggala Nomor 75 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa, Terdakwa melaksanakan 2 (dua) kegiatan tersebut secara swakelola baik menunjuk para tukang/pekerja yang ada di wilayah Desa Tanjung Padang untuk mengerjakan 2 (dua) kegiatan tersebut dan melakukan belanja modal pengadaan bangunan lainnya (alat dan bahan) namun dalam pelaksanaan 2



(dua) kegiatan tersebut tidak terlaksana sesuai dengan volume pekerjaan sebagaimana pada RAB;

- Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan terdapat selisih kekurangan volume pekerjaan 2 (dua) kegiatan tersebut dengan rincian sebagai berikut :

1. Pembangunan Sarana Sanitasi dan Kebersihan (drainase) :

Hasil Pemeriksaan Alat, Bahan, dan Jasa Perencana

No	Tempat	Hasil Pemeriksaan Lapangan
1	Dusun I	Rp65.471.000,00
2	Dusun II	Rp14.133.700,00
3	Dusun III	Rp25.278.100,00
4	Dusun IV	Rp18.493.900,00
Total		Rp123.376.700,00

Hasil Pemeriksaan Jasa Upah Tenaga Kerja

No	Tempat	Nama Tukang	Hasil Wawancara
1	Dusun I	Lubis/ Masnani	Rp25.000.000,00
		Ifan	Rp3.900.000,00
2	Dusun II	Mulyadi	Rp11.500.000,00
3	Dusun III	Dirsan	Rp3.640.000,00
		Irfan Abdullah	Rp1.680.000,00
		Asri	Rp1.600.000,00
		Sudin LP	Rp1.600.000,00
4	Dusun IV	Mustamin	Rp9.100.000,00
Total			Rp58.020.000,00

Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan tersebut di atas maka diperoleh selisih volume pekerjaan 4 (empat) unit Pembangunan Sarana Sanitasi dan Kebersihan (drainase) di Dusun I, II, III, dan IV dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Nominal
I	SPP dari Terdakwa	Rp266.406.800,00
II	Honorarium tim panitia	Rp1.350.000,00
III	Potongan Pajak	Rp8.809.485,00
IV	Bahan, Alat, dan Jasa Perencana	Rp123.376.700,00
V	Jasa Upah Tenaga Kerja	Rp58.020.000,00
Total I – (II + III + IV + V)		Rp74.850.615,00

2. Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Pemukiman Desa (decker)

Hasil Pemeriksaan Alat, Bahan, dan Jasa Perencana

No	Tempat	Hasil Pemeriksaan Lapangan
1	Dusun I	Rp12.098.488,00
2	Dusun II	Rp7.919.370,00
3	Dusun III	Rp9.633.251,00
4	Dusun IV	Rp10.987.376,00
Total		Rp40.638.485,00

Hasil Pemeriksaan Jasa Upah Tenaga Kerja

No	Tempat	Nama Tukang	Hasil Wawancara
1	Dusun I	Ifan	Rp3.500.000,00
2	Dusun II	Mulyadi	Rp3.000.000,00



3	Dusun III	Dirsan	Rp3.750.000,00
4	Dusun IV	Imran	Rp3.500.000,00
Total			Rp13.750.000,00

Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan tersebut di atas maka diperoleh selisih volume pekerjaan 4 (empat) unit Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Pemukiman Desa (decker) di Dusun I, II, III, dan IV dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Nominal
I	SPP	Rp71.636.160,00
III	Potongan Pajak	Rp3.169.095,00
IV	Bahan, Alat, dan Jasa Perencana	Rp40.638.485,00
V	Jasa Upah Tenaga Kerja	Rp13.750.000,00
Total I – (II + III + IV)		Rp14.078.580,00

Sehingga selisih kekurangan volume pekerjaan kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Pemukiman Desa (decker) adalah sebesar Rp14.078.580,00 (empat belas juta tujuh puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh rupiah) dan Pembangunan Sarana Sanitasi dan Kebersihan (drainase) adalah sebesar Rp74.850.615,00 (tujuh puluh empat juta delapan ratus lima puluh ribu enam ratus lima belas rupiah), maka terdapat selisih volume pekerjaan 2 (dua) kegiatan tersebut di atas adalah sebesar Rp88.929.195,00 (delapan puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh lima rupiah);

- Terdakwa lalu dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam melaporkan perkembangan pelaksanaan 2 (dua) kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya tersebut kepada Kepala Desa, namun Terdakwa tidak melaporkan adanya selisih antara volume pekerjaan yang telah dilakukan dengan volume pekerjaan pada RAB 2 (dua) kegiatan tersebut beserta kelebihan anggaran yang dikuasai oleh Terdakwa melainkan membuat laporan pertanggungjawaban seolah-olah 2 (dua) kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan anggaran yang Terdakwa terima sehingga anggaran yang Terdakwa terima seolah-olah telah teralisasi sepenuhnya sehingga adanya kelebihan anggaran dari selisih volume pekerjaan 2 (dua) kegiatan tersebut yang dikuasai Terdakwa sebesar Rp88.929.195,00 (delapan puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh lima rupiah) menjadi keuntungan bagi diri Terdakwa dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya dalam mengendalikan pelaksanaan 2 (dua) kegiatan tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut di atas mengakibatkan terjadinya kelebihan beban anggaran pengeluaran pelaksanaan 2 (dua) kegiatan tersebut dari jumlah yang seharusnya dikeluarkan sesuai dengan



volume pekerjaan yang dilaksanakan sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara dalam hal ini yakni keuangan Pemerintah Desa Tanjung Padang sebesar Rp88.929.195,00 (delapan puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh lima rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi Saksi sebagai berikut :

1. Saksi ALIM BACHRI alias PAPA IBUL, yang pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah di muka persidangan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi adalah Bendahara Desa Tanjung Padang sejak tahun 2016 sampai dengan akhir bulan Juli 2017 yang kemudian digantikan oleh Saksi SITI HAJAR;
 - Bahwa pada saat saksi menjabat sebagai Bendahara Desa Tanjung Padang, Kepala Desa Tanjung Padang saat itu dijabat oleh Sdra. ROSTIHAR L. YOGA sedangkan Terdakwa IRHAM M. Alias IRI Alias IRHAM MOHALI saat itu menjabat sebagai Kasi Kesra/Kaur Pembangunan;
 - Bahwa Saksi menjabat hingga akhir bulan Juli 2017 sehingga saksi hanya terlibat dalam pencairan pendapatan desa yang bersumber dari transfer dana desa tahap I saja;
 - Bahwa pencairan pendapatan desa yang bersumber dari transfer dana desa tahap I dipergunakan diantaranya untuk belanja desa berupa kegiatan pembuatan papan pengenalan desa, pembangunan sarana sanitasi dan kebersihan lingkungan (drainase) dan pembangunan dan pemeliharaan jalan pemukiman (decker);
 - Bahwa Terdakwa IRHAM M. Alias IRI Alias IRHAM MOHALI merupakan Kasi Kesra selaku Tim Pengelola Kegiatan (TPK) dalam 2 kegiatan di bidangnya selaku Kasi Kesra yakni kegiatan pembangunan sarana sanitasi dan kebersihan lingkungan (drainase) dan pembangunan dan pemeliharaan jalan pemukiman (decker);
 - Bahwa kegiatan pembangunan sarana sanitasi dan kebersihan lingkungan (drainase) dan pembangunan dan pemeliharaan jalan



pemukiman (decker) masing-masing dilaksanakan di Dusun I, II, III, dan IV Desa Tanjung Padang;

- Bahwa Terdakwa menyerahkan anggaran kepada Terdakwa IRHAM M. Alias IRI Alias IRHAM MOHALI untuk belanja 2 (dua) kegiatan di bidangnya tersebut yang mana untuk kegiatan drainase seingat saksi sebesar Rp266.406.800,00 (dua ratus enam puluh enam juta empat ratus enam ribu delapan ratus rupiah) dan untuk kegiatan decker sebesar Rp73.450.000,00 (tujuh puluh tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menyerahkan anggaran sebesar tersebut di atas berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang diajukan oleh Terdakwa IRHAM M. Alias IRI Alias IRHAM MOHALI selaku TPK yang kemudian disetujui oleh Kepala Desa lalu menerbitkan Surat Perintah Membayar lalu saya membayarkannya kepada Terdakwa IRHAM M. Alias IRI Alias IRHAM MOHALI;
- Bahwa saksi dalam menyerahkan anggaran untuk 2 (dua) kegiatan sesuai dengan SPP tersebut kemudian melakukan pemotongan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga nominal anggaran yang diterima Terdakwa IRHAM M. Alias IRI Alias IRHAM MOHALI sejumlah nominal SPP yang diajukan dikurangi nominal pemotongan pajaknya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pelaksanaan 2 (dua) kegiatan tersebut beserta laporan pertanggung jawabannya oleh karena saksi pada saat itu telah mengundurkan diri sebagai Bendahara Desa Tanjung Padang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi melihat di lapangan, 2 (dua) kegiatan tersebut telah selesai dikerjakan;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi RISWANDI DWIPUTRA, yang pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah di muka persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah operator pada Pemerintah Desa Tanjung Padang pada tahun 2017 yang diangkat oleh Kepala Desa Tanjung Padang yakni Sdra. ROSTIHAR L. YOGA;
- Bahwa tugas saksi sebagai operator yakni menginput data, administrasi, dan surat menyurat;
- Bahwa Terdakwa IRHAM M. Alias IRI Alias IRHAM MOHALI merupakan Kasi Kesra selaku TPK dari kegiatan pembangunan sarana sanitasi dan kebersihan lingkungan (drainase) dan pembangunan dan pemeliharaan jalan pemukiman (decker);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menginput Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) 2 (dua) kegiatan tersebut adalah saksi sendiri, yang mana data-data/dokumen/dokumentasi dari LPJ 2 (dua) kegiatan tersebut saksi dapatkan dari Terdakwa IRHAM M. Alias IRI Alias IRHAM selaku TPK;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan data-data/dokumen/dokumentasi 2 (dua) kegiatan tersebut kemudian Saksi yang menginput/menyusunnya untuk dijadikan satu kesatuan menjadi LPJ;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi SUDIRMAN Alias SUDIRMAN L. SIMBAYU Alias IRMAN, yang pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah di muka persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Direktur CV. Cipta Persada Engineering yang merupakan perusahaan yang bergerak di bidang penyediaan jasa konsultasi teknik;
- Bahwa CV Cipta Persada Engineering pada tahun 2017 mengadakan perjanjian kerja dengan Pemerintah Desa Tanjung Padang yang mana dalam perjanjian kerja tersebut CV. Cipta Persada Engineering sebagai konsultan teknik dalam 2 (dua) kegiatan yakni kegiatan pembangunan sarana sanitasi dan kebersihan lingkungan (drainase) dan pembangunan dan pemeliharaan jalan pemukiman (decker) yang akan dilaksanakan di Dusun I, II, III, dan IV Desa Tanjung Padang;
- Bahwa Saksi mendapatkan upah/gaji sebagai konsultan teknik 2 (dua) kegiatan tersebut yang mana upah/gaji tersebut telah tercantum dalam perjanjian kerja yang mana dalam pelaksanaannya Saksi telah menerima upah/gaji sesuai dengan perjanjian kerja;
- Bahwa tugas dari konsultan teknik tersebut yakni untuk merencanakan 2 (dua) kegiatan tersebut berupa membuat gambar yang memuat volume pekerjaan beserta RAB;
- Bahwa dalam pelaksanaan tugas tersebut Saksi menugaskan staff Saksi yakni Saksi MUH. AMIR, S.T. untuk melaksanakan perjanjian kerja tersebut;
- Bahwa CV Cipta Persada Engineering dapat mengadakan perjanjian kerja tersebut oleh karena sebelumnya Terdakwa IRHAM M. Alias IRI Alias IRHAM MOHALI menghubungi Saksi MUH. AMIR, S.T. untuk menjadi konsultan teknis dalam 2 (dua) kegiatan tersebut lalu Saksi MUH. AMIR, S.T. menyampaikan hal tersebut kepada Saksi;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Halaman 17 dari 63 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Pal



4. Saksi MUH. AMIR, S.T., yang pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah di muka persidangan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi adalah staff teknis pada CV. Cipta Persada Engineering yang merupakan perusahaan yang bergerak di bidang konsultasi teknik;
 - Bahwa Saksi SUDIRMAN Alias SUDIRMAN L. SIMBAYU Alias IRMAN adalah direktur CV. Cipta Persada Engineering;
 - Bahwa pada tahun 2017 Saksi dihubungi oleh Terdakwa IRHAM M. Alias IRI Alias IRHAM MOHALI untuk meminta saksi sebagai konsultan teknik dalam 2 (dua) kegiatan yakni kegiatan pembangunan sarana sanitasi dan kebersihan lingkungan (drainase) dan pembangunan dan pemeliharaan jalan pemukiman (decker) yang akan dilaksanakan di Dusun I, II, III, dan IV Desa Tanjung Padang;
 - Bahwa atas permintaan tersebut, Saksi memberitahukan kepada Saksi SUDIRMAN Alias SUDIRMAN L. SIMBAYU Alias IRMAN sehingga kemudian CV. Cipta Persada Engineering mengadakan perjanjian kerja dengan Pemerintah Desa Tanjung Padang sebagai konsultan teknik 2 (dua) kegiatan tersebut;
 - Bahwa dalam pelaksanaan perjanjian kerja tersebut, Saksi SUDIRMAN Alias SUDIRMAN L. SIMBAYU Alias IRMAN menugaskan Saksi sebagai pelaksana teknis dalam perjanjian kerja tersebut;
 - Bahwa tugas saksi dalam perjanjian kerja tersebut yakni membuat gambar yang memuat volume pekerjaan beserta RAB 2 (dua) kegiatan tersebut yang mana tata caranya yakni Saksi melakukan survey lapangan kemudian membuat gambar lalu membuat RAB sesuai dengan pagu anggaran;
 - Bahwa dalam menetapkan harga satuan dalam RAB 2 (dua) kegiatan tersebut, Saksi menggunakan daftar harga satuan barang/jasa yang diberikan oleh Terdakwa IRHAM M. Alias IRI Alias IRHAM MOHALI yang mana Terdakwa IRHAM M. Alias IRI Alias IRHAM MOHALI mengatakan bahwa harga satuan tersebut merupakan daftar harga satuan yang berlaku di Kecamatan Sirenja;
 - Bahwa Saksi dalam menyusun RAB tersebut telah sesuai dengan gambar yang memuat volume pekerjaan 2 (dua) kegiatan tersebut;
 - Bahwa Saksi mendapatkan upah/gaji sebagai konsultan teknik 2 (dua) kegiatan tersebut yang mana upah/gaji tersebut telah tercantum dalam perjanjian kerja yang mana dalam pelaksanaannya Saksi telah menerima upah/gaji sesuai dengan perjanjian kerja;

Halaman 18 dari 63 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Pal



Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

5. Saksi IDRUS, yang pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah di muka persidangan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi adalah pemilik toko ADITYA yang beralamat di Dusun II Desa Balintuma Kec. Sirenja Kab. Donggala;
 - Bahwa pada tahun 2017 terdapat aparat Pemerintah Desa Tanjung Padang yakni Terdakwa IRHAM M. Alias IRI Alias IRHAM MOHALI yang membeli sejumlah balok kayu dan papan kayu di toko milik Saksi;
 - Bahwa jenis kayu yang Saksi jual kepada aparat Desa Tanjung Padang adalah jenis balok kayu putih dan papan kayu 2/20 yang mana untuk jenis balok kayu putih Saksi jual dengan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per kubik yang mana per kubiknya terdiri dari 72 (tujuh puluh dua) balok kayu putih sedangkan untuk papan kayu 2/20 Saksi jual dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per kubik yang mana per kubiknya terdiri dari 62 papan kayu yang mana total balok kayu yang dibeli adalah 2 kubik sedangkan untuk papan kayu juga sebanyak 2 kubik ;
 - Bahwa sistem/mechanisme pembayaran dilakukan secara tunai pada setiap tahap pengiriman sehingga terdiri dari 2 tahap pembayaran;
 - Bahwa Saksi menerima jumlah pembayaran sekitar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang mana aparat Pemerintah Desa Tanjung Padang yang datang ke toko Saksi untuk melakukan pembayaran;
 - Bahwa Saksi tidak pernah membuat nota pembayaran dan tulisan tangan sebagaimana yang termuat dalam LPJ pembangunan decker dusun II, III, IV sehingga yang termuat dalam LPJ tersebut bukan merupakan tulisan tangan Saksi. Untuk toko Saksi memang benar bernama toko ADITYA namun stempel/cap toko pada nota pembayaran tersebut bukan merupakan stempel/cap toko milik Saksi dan pada saat Saksi mengeluarkan nota pembayaran Saksi selalu membubuhkan tanda tangan dan stempel/cap toko pada nota pembayaran tersebut sedangkan pada nota pembayaran tersebut tidak terdapat tanda tangan Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak pernah menerima uang yang tertuang dalam kwitansi pengeluaran tersebut untuk pembayaran bahan kayu pembuatan decker dusun 01 dan stempel tersebut juga tidak sesuai dengan stempel/cap toko Saksi dan tidak ada tanda tangan Saksi di atas nama Saksi yang termuat dalam kwitansi pengeluaran tersebut;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Halaman 19 dari 63 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Pal



6. Saksi RIFIN THOMAS, yang pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah di muka persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah pemilik toko bangunan Subur Indah yang berada di Desa Tompe Kec. Sirenja Kab. Donggala yang menyediakan bahan dan alat pembangunan Drainase dan Decker di Desa Tanjung Padang Kec. Sirenja Kab. Donggala;
- Bahwa yang membeli dan membayarkan belanja alat dan bahan tersebut yakni Terdakwa IRHAM M. Alias IRI Alias IRHAM MOHALI;
- Bahwa Saksi mengirimkan alat dan bahan yang dibeli tersebut ke Kantor Pemerintah Desa Tanjung Padang;
- Bahwa Saksi telah menerima uang pembayaran dari pembelian alat dan bahan tersebut dari Terdakwa IRHAM M. Alias IRI Alias IRHAM MOHALI;
- Bahwa Saksi memberikan nota/kwitansi pembayaran kepada Terdakwa IRHAM M. Alias IRI Alias IRHAM MOHALI yang mana nominal nota/kwitansi pembayaran tersebut telah sesuai dengan yang termuat dalam Laporan Pertanggungjawaban (LPJ);

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

7. Saksi MULYADI, yang pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah di muka persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah kepala tukang dalam pengerjaan drainase dan decker yang berlokasi di Dusun II Desa Tanjung Padang Kec. Sirenja Kab. Donggala pada tahun 2017. Untuk pekerjaan drainase dikerjakan sepanjang 100m (seratus meter) tetapi Saksi hanya kerjakan 98m (sembilan puluh delapan meter) karena sisa 2m (dua meter) pekerjaan drainase tersebut terlalu dalam, kemudian sisa bahan untuk pekerjaan drainase 2m (dua meter) tersebut dialihkan untuk pekerjaan drainase yang menghubungkan decker sepanjang 17m (tujuh belas meter). Jadi total yang saya kerjakan sepanjang 115m (seratus lima belas meter);
- Bahwa Saksi ditunjuk sebagai kepala tukang melalui rapat desa terkait masalah pekerjaan Drainase dan Decker di Desa Tanjung Padang yang mana yang menunjuk saat itu adalah Terdakwa IRHAM M. Alias IRI Alias IRHAM MOHALI selaku aparat desa dan meminta saya untuk mengerjakan Drainase sepanjang 100m (seratus meter) dan 1 (satu) buah decker di Dusun II Desa Tanjung Padang;
- Bahwa untuk pekerjaan Drainase sekitar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) permeter dan untuk pekerjaan Drainase sepanjang 115m (seratus lima belas meter) yang mana untuk pekerjaan drainase Saksi



mendapatkan upah Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan untuk pekerjaan Decker Saksi mendapatkan upah sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sehingga total upah yang Saksi dapatkan dari pekerjaan Drainase dan Decker di Dusun II Desa Tanjung Padang adalah sebesar Rp14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa yang membayarkan upah Saksi tersebut adalah Terdakwa IRHAM M. Alias IRI Alias IRHAM MOHALI yang mana pembayarannya upah dilakukan secara bertahap tergantung kebutuhan dan tidak terima langsung sekaligus;

- Bahwa pada saat Saksi menerima upah dari Terdakwa IRHAM M. Alias IRI Alias IRHAM MOHALI, Saksi menerima kwitansi pembayaran sebanyak 2 (dua) kali saja yang mana jumlah keseluruhan yang saya terima dari Terdakwa IRHAM M. Alias IRI Alias IRHAM MOHALI adalah sebesar Rp14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) namun Saksi tidak pernah menandatangani kwitansi pembayaran yang termuat dalam Laporan Pertanggungjawaban (LPJ);

- Bahwa selama saksi mengerjakan pekerjaan tersebut, Terdakwa IRHAM M. Alias IRI Alias IRHAM MOHALI mengawasi Saksi dalam mengerjakan pekerjaan tersebut;

- Bahwa pekerjaan decker dan drainase sudah selesai dikerjakan dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat;

- Bahwa untuk pasir dan batu dibeli dari masyarakat yang saya sudah lupa. Untuk papan balok ambil dari somel di Desa Sibado dan Desa Sipi, sedangkan untuk semen dan besi ambil dari toko "SUBUR"; Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

8. Saksi DIRSAN, yang pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah di muka persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah kepala tukang dalam pembangunan Drainase di dusun III dan pembangunan Decker di dusun III Desa Tanjung Padang pada tahun 2017;

- Bahwa yang menyuruh Saksi mengerjakan pekerjaan tersebut adalah Terdakwa IRHAM M. Alias IRI Alias IRHAM MOHALI yang mana Saksi diminta untuk mengerjakan Drainase dan drainase pada Dusun III Desa Tanjung Padang;

- Bahwa untuk pekerjaan Drainase dusun III Saksi memborong pekerjaan tersebut dengan harga sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu



rupiah) per meterx panjang 52 meter jadi total upah borongan pekerjaan tersebut yang Saksi terima yakni sebesar Rp3.640.000,00 (tiga juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) sedangkan untuk pekerjaan pembangunan decker Saksi borong pekerjaan tersebut dengan upah sebesar Rp3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa yang melakukan pembayaran pekerjaan pembangunan drainase dusun III desa tanjung padang pada tahun 2017 adalah Terdakwa IRHAM M. Alias IRI Alias IRHAM MOHALI namun Saksi dan tidak pernah menandatangani kwitansi pembayaran sebagaimana yang termuat dalam Laporan Pertanggungjawaban (LPJ);
- Bahwa Saksi hanya mengerjakan pekerjaannya saja yakni sebagai tukang, dan untuk yang menyediakan bahan-bahan bangunan adalah Terdakwa IRHAM M. Alias IRI Alias IRHAM MOHALI;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa volume pekerjaan yang telah Saksi kerjakan yakni pembangunan drainase dan pembangunan deker di dusun, yang mana Saksi hanya mengerjakan pekerjaan sesuai dengan kesepakatan atas penawaran yang dilakukan oleh Terdakwa IRHAM M. Alias IRI Alias IRHAM MOHALI yang mana panjang pekerjaan tersebut telah diukur oleh Terdakwa IRHAM M. Alias IRI Alias IRHAM MOHALI pada saat Saksi mengerjakannya;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

9. Saksi IMRAN, yang pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah di muka persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah kepala tukang dalam pembangunan decker di dusun III Desa Tanjung Padang pada tahun 2017;
- Bahwa Terdakwa IRHAM M. Alias IRI Alias IRHAM MOHALI selaku aparat Pemerintah Desa Tanjung Padang datang ke rumah saksi menawarkan untuk mengerjakan pembangunan decker di Dusun IV Desa Tanjung Padang yang mana Terdakwa IRHAM M. Alias IRI Alias IRHAM MOHALI mengatakan bahwa anggaran untuk upah borongan pekerjaan tersebut sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian Saksi sepakati harga tersebut;
- Bahwa Terdakwa IRHAM M. Alias IRI Alias IRHAM MOHALI yang membayarkan upah pekerjaan tersebut kepada Saksi yang mana Saksi terima dalam 2 tahap yakni untuk tahap I Saksi terima sebelum pekerjaan dimulai dengan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)



dan yang kedua setelah pekerjaan selesai sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta limaratus ribu rupiah);

- Bahwa pada saat Saksi menerima upah tersebut Saksi tidak ada menandatangani kwitansi pembayaran sehingga kwitansi pembayaran yang termuat dalam Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) bukan merupakan tanda tangan Saksi;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

10. Saksi IRFAN DULLAH, yang pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah di muka persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah kepala tukang dalam pembangunan drainase di dusun III Desa Tanjung Padang pada tahun 2017;
- Bahwa Terdakwa IRHAM M. Alias IRI Alias IRHAM MOHALI yang meminta Saksi untuk mengerjakan pembangunan drainase di Dusun III Desa Tanjung Padang yang mana Saksi diberikan upah sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) per meter x 24 meter sehingga Saksi menerima total upah sebesar Rp1.680.000,00 (satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi hanya mengerjakan saja sedangkan material bahan pembangunan drainase sudah disediakan;
- Bahwa pada saat Saksi mengerjakan pekerjaan tersebut, Terdakwa IRHAM M. Alias IRI Alias IRHAM MOHALI datang untuk mengawasi pekerjaan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani kwitansi pembayaran upah pekerjaan tersebut sehingga kwitansi pembayaran yang termuat dalam Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) bukan merupakan tanda tangan Saksi;
- Bahwa pekerjaan tersebut telah selesai dikerjakan dan sudah dapat dimanfaatkan oleh masyarakat;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

11. Saksi ASRI, yang pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah di muka persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah kepala tukang dalam pembangunan drainase di dusun III Desa Tanjung Padang pada tahun 2017;
- Bahwa Terdakwa IRHAM M. Alias IRI Alias IRHAM MOHALI yang meminta Saksi untuk mengerjakan pembangunan drainase di Dusun III Desa Tanjung Padang yang mana Saksi diberikan upah sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) per meter x 24 meter sehingga



Saksi menerima total upah sebesar Rp1.680.000,00 (satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);

- Bahwa Saksi hanya mengerjakan saja sedangkan material bahan pembangunan drainase sudah disediakan;
- Bahwa pada saat Saksi mengerjakan pekerjaan tersebut, Terdakwa IRHAM M. Alias IRI Alias IRHAM MOHALI datang untuk mengawasi pekerjaan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani kwitansi pembayaran upah pekerjaan tersebut sehingga kwitansi pembayaran yang termuat dalam Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) bukan merupakan tanda tangan Saksi;
- Bahwa pekerjaan tersebut telah selesai dikerjakan dan sudah dapat dimanfaatkan oleh masyarakat;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

12. Saksi SUDIN LP, yang pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah di muka persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah kepala tukang dalam pembangunan drainase di dusun III Desa Tanjung Padang pada tahun 2017;
- Bahwa Terdakwa IRHAM M. Alias IRI Alias IRHAM MOHALI yang meminta Saksi untuk mengerjakan pembangunan drainase di Dusun III Desa Tanjung Padang yang mana Saksi diberikan upah sebesar Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah)
- Bahwa pada saat Saksi mengerjakan pekerjaan tersebut, Terdakwa IRHAM M. Alias IRI Alias IRHAM MOHALI datang untuk mengawasi pekerjaan Saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani kwitansi pembayaran upah pekerjaan tersebut sehingga kwitansi pembayaran yang termuat dalam Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) bukan merupakan tanda tangan Saksi;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

13. Saksi MUSTAMIN L, yang pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah di muka persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah kepala tukang dalam pekerjaan pembangunan drainase dusun IV Desa Tanjung Padang;
- Bahwa pekerjaan Drainase Dusun IV sepanjang 114m (seratus empat belas meter) dengan rincian 80m (delapan puluh meter) pasang baru dan 34 m (tiga puluh empat meter) pembenahan yakni lantai dan



plester, untuk pasang baru dengan harga borong permeter Rp75.000,00 dengan total biaya Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) di tambah dengan biaya penggalian Rp10.000,00 (sepuluh ribu) per meter dengan total biaya Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan untuk membenahan permeter Rp45.000,00 meter dengan total biaya Rp1.530.000,00 (satu juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa IRHAM M. Alias IRI Alias IRHAM MOHALI meminta sa untuk membenahi Deuker yang berada di Dusun IV dengan biaya Rp770.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) sehingga total upah yang dibayarkan oleh Terdakwa IRHAM M. Alias IRI Alias IRHAM MOHALI sebesar Rp9.100.000,00 (sembilan juta seratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani kwitansi pembayaran upah pekerjaan tersebut sehingga kwitansi pembayaran yang termuat dalam Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) bukan merupakan tanda tangan Saksi;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

14. Saksi MASNANI, yang pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah di muka persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah bendahara Tim Pengelola Kegiatan (TPK) pada pekerjaan pembangunan drainase di Desa Tanjung Padang tahun 2017;
- Bahwa Saksi hanya bertugas membayar upah pekerja dalam pengerjaan drainase di Dusun I Desa Tanjung Padang;
- Bahwa Saksi diberikan uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) oleh Terdakwa IRHAM M. Alias IRI Alias IRHAM MOHALI untuk dipergunakan dalam pembayaran upah tukang/pekerja pembangunan drainase di Dusun I Desa Tanjung Padang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui brp pagu anggaran beserta RAB kegiatan pembangunan decker di Desa Tanjung Padang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa nominal SPP yang diajukan oleh Terdakwa IRHAM M. Alias IRI Alias IRHAM MOHALI terkait pekerjaan pembangunan decker dan Saksi tidak mengetahui berapa jumlah nominal anggaran yang diberikan Bendahara Desa Tanjung Padang kepada Terdakwa IRHAM M. Alias IRI Alias IRHAM MOHALI untuk pekerjaan pembangunan decker di Desa Tanjung Padang;
- Bahwa Saksi membayarkan upah pekerja/tukang pekerjaan pembangunan decker di Dusun I Desa Tanjung Padang dengan cara

Halaman 25 dari 63 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Pa



pekerja/tukang memperlihatkan kwitansi yang berisi nominal upah yang harus dibayarkan kemudian Saksi membayarkan upah peker/tukang sesuai dengan nominal yang tercantum dalam kwitansi yang para tukang/pekerja bawa;

- Bahwa upah pekerja/tukang tiap-tiap tukang berbeda sesuai dengan nominal yang tercantum dalam kwitansi yang dibawa, namun masih ada pekerja yang belum terima upah, karena ada pekerja yang bawa kuitansi namun uang sudah habis karena uang pembayaran untuk upah yang diserahkan kepada Saksi hanya sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dari Terdakwa IRHAM M. Alias IRI Alias IRHAM MOHALI;
 - Bahwa Saksi menerima gaji dari Terdakwa IRHAM M. Alias IRI Alias IRHAM MOHALI sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana laporan pertanggungjawaban pekerjaan tersebut oleh karena Saksi hanya ditugaskan untuk membayarkan upah pekerja/tukang pekerjaan pembangunan drainase di Dusun I Desa Tanjung Padang;
- Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum juga mengajukan AHLI :

1. Sdri. ZUIRMAN, S.T., dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Ahli dalam perkara ini dimintai keterangannya sebagai ahli teknis penghitungan volume bangunan;
 - Bahwa sebagai Ahli penghitungan volume bangunan, ahli memiliki sertifikat pelatihan sistem pengawasan dan tata cara audit pengadaan barang dan jasa pemerintah 2015 review dan analisa keuangan daerah sesuai permendagri no. 4 tahun 2008, tentang pedoman pelaksanaan review laporan keuangan pemerintah daerah 2015 dan diklat pembentukan auditor ahli tahun 2019;
 - Bahwa pada tahun 2018, Kejaksaan Negeri Donggala meminta Inspektorat Kab. Donggala untuk melakukan pemeriksaan khusus terhadap pekerjaan pembangunan decker dan drainase pada Dusun I, II, III, dan IV Desa Tanjung Padang yang anggarannya bersumber dari transfer dana desa pada APBDesa Desa Tanjung Padang TA. 2017;



- Bahwa atas permintaan tersebut, Inspektur pada Inspektorat Kab. Donggala menugaskan tim diantaranya termasuk saya untuk melakukan pemeriksaan, yang mana berdasarkan pengetahuan dalam bidang keahlian Saksi bertugas untuk melakukan penghitungan volume pekerjaan pembangunan decker dan drainase pada Dusun I, II, III, dan IV Desa Tanjung Padang;
- Bahwa Ahli selaku tenaga pemeriksa teknis pada Irban III Inspektorat Kab. Donggala telah melakukan pemeriksaan teknis terkait dengan pekerjaan pembangunan drainase dan decker yang ada di Dusun I, II, III, dan IV Desa Tanjung Padang yang anggarannya bersumber dari APBD Desa Tanjung Padang TA. 2017 yang mana hasil tersebut telah dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Inspektorat Kab. Donggala Nomor 700/27/RHS/ITKAB/IX/2020 tanggal 23 September 2020;
- Bahwa metode yang Ahli gunakan dalam melakukan pemeriksaan teknis terkait dengan pekerjaan pembangunan Drainase dan Decker pada Dusun I, II, III, IV Desa Tanjung Padang Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala TA. 2017 yakni sebagai berikut :
 - 1) meminta semua dokumen perencanaan Drainase dan Decker dari Kepala Desa Tanjung Padang;
 - 2) memeriksa dokumen perencanaan dan dokumen RAB dalam APBDes apakah item pekerjaan pada perencanaan sama atau tidak dengan item pekerjaan yang ada didalam RAB APBDesa;
 - 3) memeriksa dan mengukur pekerjaan fisik di lapangan apakah sudah sesuai kondisi di lapangan dengan dimensi atau ukuran dalam perencanaan;
 - 4) menghitung volume pekerjaan yang ada berdasarkan hasil pengukuran di lapangan;
- Bahwa hasil pemeriksaan teknis terkait dengan pekerjaan pembangunan Drainase dan Decker pada Dusun I, II, III, IV Desa Tanjung Padang Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala TA. 2017 dengan menggunakan metode pemeriksaan tersebut yakni terdapat selisih volume pekerjaan di lapangan dengan volume pekerjaan dalam RAB decker dan drainase yang mana volume pekerjaan decker dan drainase di lapangan kurang daripada volume pekerjaan dalam RAB yang secara rinci telah tercantum dalam LHP;



- Bahwa terjadinya kekurangan volume pekerjaan oleh karena adanya item pekerjaan (terkait alat dan bahan) di lapangan yang tidak sesuai dengan RAB yakni item tersebut (alat dan bahan) kurang daripada yang termuat dalam RAB;

Atas keterangan Ahli, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Sdri. MOH. SYAH, S.E., dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli dalam perkara ini diminta keterangannya sebagai ahli audit penghitungan kerugian keuangan Negara;
- Bahwa sebagai ahli audit penghitungan kerugian keuangan Negara, Ahli pernah mengikuti diklat sebagai berikut :
 - 1) Diklat jabatan fungsional auditor tahun 2009;
 - 2) Diklat sistem pengendalian internal pemerintah tahun 2011;
 - 3) Diklat PIM IV tahun 2013;
 - 4) Diklat audit kinerja tahun 2014;
 - 5) Diklat penjenjangan auditor ahli muda tahun 2015;
 - 6) Bimtek audit pengadaan barang dan jasa tahun 2015;
 - 7) Diklat audit investigasi tahun 2015;
 - 8) Diklat Penilaian Angka Kredit tahun 2017;
 - 9) Workshop Kapabilitas aparat pengawas intern pemerintah tahun 2018;
 - 10) Diklat penyusunan PKA/KKA tahun 2019
- Bahwa berdasarkan surat Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Donggala di Tompe kemudian Inspektur pada Inspektorat Kab. Donggala menugaskan tim pemeriksa khusus untuk melakukan pemeriksaan khusus terhadap penggunaan dana desa TA. 2017 di Desa Tanjung Padang Kec. Sirenja Kab. Donggala yang mana saya ditunjuk sebagai ketua tim pemeriksa yang mana pemeriksaan tersebut bertujuan untuk melakukan audit ada tidaknya kerugian keuangan Negara. Adapun hasil pemeriksaan khusus tersebut dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Inspektorat Kab. Donggala Nomor 700/27/RHS/ITKAB/IX/2020 tanggal 23 September 2020;
- Bahwa Pemeriksaan yang dilakukan terhadap pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara pada Pemerintah Desa Tanjung Padang kecamatan serenja kab. Donggala dilakukan sesuai dengan standar Audit Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yakni



mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 05 Tahun 2008;

- Bahwa prosedur pemeriksaan yang dilakukan meliputi penelusuran bukti-bukti melalui membandingkan dokumen APBDesa Perubahan Desa Tanjung Padang TA. 2017 dan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) terkait dengan belanja alat dan bahan serta upah tukang/pekerja yang mana dari jumlah nominal yang Terdakwa IRHAM M. Alias IRI Alias IRHAM MOHALI ajukan dalam SPP kemudian dilakukan pemotongan pajak oleh Bendahara Desa Tanjung Padang sehingga jumlah nominal anggaran yang diterima oleh Terdakwa tersebut yakni sejumlah nominal SPP dikurangi pemotongan pajak oleh Bendahara Desa Tanjung Padang yang mana nominal tersebut tersebut termuat dalam LPJ, lalu dari jumlah nominal anggaran yang diterima Terdakwa tersebut kemudian Terdakwa membelanjakannya untuk belanja alat dan bahan serta pembayaran upah tukang sesuai dengan RAB sehingga dilakukan penghitungan volume pekerjaan pembangunan decker dan drainase dari Ahli ZUIRMAN, S.T yang mana sebelumnya Ahli ZUIRMAN, S.T. telah turun ke lapangan untuk melakukan penghitungan volume pekerjaan apakah telah sesuai dengan jumlah belanja alat dan bahan yang dilakukan oleh Terdakwa yang sesuai dengan RAB sebagaimana bukti pendukung belanja termuat dalam LPJ dan dilakukan wawancara terhadap kepala tukang untuk mengetahui apakah Terdakwa sudah membayarkan upah tukang sesuai dengan RAB sebagaimana bukti pendukung pembayaran tersebut telah termuat dalam LPJ. Metode tersebut nantinya dilakukan akumulasi sehingga didapat apakah ada atau tidaknya kerugian keuangan Negara;
- Bahwa berdasarkan hasil audit, dalam LPJ termuat bahwa pekerjaan telah dikerjakan sesuai dengan RAB namun terdapat perbedaan volume pekerjaan yang telah dikerjakan di lapangan dengan volume pekerjaan yang termuat dalam RAB yakni volume pekerjaan yang dikerjakan kurang daripada volume pekerjaan yang termuat dalam RAB dan terjadi kekurangan pembayaran upah pekerja/tukang yang mana tukang/pekerja tidak menerima upah sesuai dengan yang termuat dalam RAB melainkan tukang/pekerja menerima upah kurang daripada yang termuat dalam RAB;
- Bahwa berdasarkan hasil audit tersebut, maka terdapat sejumlah anggaran Desa Tanjung Padang yang tidak dapat

Halaman 29 dari 63 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Pa



dipertanggungjawabkan sehingga telah terjadi kerugian keuangan Negara sebesar Rp 88.147.691,- (delapan puluh delapan juta seratus empat puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh satu) dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Kerugian keuangan negara dalam belanja alat dan bahan dalam Kegiatan Pembangunan Sarana Sanitasi dan Kebersihan Lingkungan (Drainase) sebesar Rp49.931.463,00 dan dalam belanja alat dan bahan dalam Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Pemukiman Desa; pekerjaan Deuker untuk bahan dan alat sebesar Rp8.256.228,00 sehingga Jumlah total kerugian keuangan negara dalam belanja bahan dan alat dalam 2 (dua) kegiatan tersebut yakni sebesar Rp58.187.691,00
- 2) Kerugian keuangan negara dalam upah tukang Kegiatan Pembangunan Sarana Sanitasi dan Kebersihan Lingkungan (drainase) sebesar Rp24.100.000,00 dan upah tukang Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Pemukiman Desa (decker) sebesar Rp5.860.000,00 sehingga Jumlah total kerugian keuangan negara dalam upah tukang 2 (dua) kegiatan tersebut sebesar Rp29.960.000,00

yang mana penghitungan kerugian keuangan negara tersebutlah Ahli susun dan uraikan secara rinci dalam LHP;

- Bahwa dari hasil pemeriksaan, yang bertanggungjawab dalam terjadinya kerugian keuangan Negara tersebut yakni Terdakwa IRHAM M. Alias IRHAM Alias IRHAM MOHALI yang pada tahun 2017 selaku Kasi kesra pada Pemerintah Desa Tanjung sebagai Kordinator TPK yang melaksanakan 2 (dua) kegiatan tersebut yang mana dalam fungsi dan tugasnya mengendalikan secara penuh 2 (dua) kegiatan tersebut secara swakelola baik dalam hal menunjuk dan membayarkan upah tukang/pekerja serta melakukan belanja alat dan bahan;
- Bahwa IRHAM M. Alias IRI Alias IRHAM MOHALI karena tugas dan fungsinya selaku Kasi Kesra sebagai Kordinator TPK mengendalikan secara penuh 2 (dua) kegiatan tersebut yang baik mengetahui pagu anggaran, RAB, mengajukan SPP, kemudian menerima secara penuh anggaran dari Bendahara Desa sesuai dengan anggaran yang diminta dalam SPP, menguasai anggaran tersebut kemudian membelanjakannya untuk melaksanakan 2 (dua) kegiatan tersebut, menyusun LPJ beserta bukti-bukti pendukungnya padahal

Halaman 30 dari 63 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Pa



dalam susunan TPK terdapat Bendahara TPK yakni Saksi MASNANI namun Terdakwa IRHAM M. Alias IRI Alias IRHAM MOHALI hanya melibatkan Saksi MASNANI untuk membayarkan upah pekerja/tukang pekerjaan pembangunan drainase di Dusun I Desa Tanjung Padang; Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan, sebagai berikut :

1. Saksi ERLINA, yang pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah di muka persidangan sebagai berikut :

- Bahwa sering melihat Kepala Desa yakni Sdra. ROSTIHAR L. YOGA beserta Sekretaris Desa ketika itu yang saat ini telah meninggal dunia datang ke rumah Terdakwa untuk meminjam uang kepada Terdakwa;
- Bahwa ketua sepak bola desa atas perintah Sdra. ROSTIHAR L. YOGA mendatangi Terdakwa untuk meminjam uang kepada Terdakwa;
- Bahwa Sekretaris Desa pada saat itu juga pernah meminjam uang kepada Terdakwa atas suruhan Sdra. ROSTIHAR L. YOGA;
- Bahwa Terdakwa mengalami gangguan/sakit jiwa pada tahun 2005 yang kemudian sempat dilakukan rawat inap di Rumah Sakit Jiwa Madani di Mambooro Kota Palu dan pada tahun 2018 pernah mengalami rawat jalan;
- Bahwa Terdakwa sering mengamuk ketika terdapat beban pikiran/pekerjaan yang mana mayoritas warga Desa Tanjung Padang mengetahui bahwa Terdakwa sering mengamuk dan mengalami gangguan/sakit jiwa;
- Bahwa Sdra. ROSTIHAR L. YOGA pada saat ini sedang mengalami sakit stroke yang mana tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi DARTIN, yang pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah di muka persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah tetangga Terdakwa;
- Bahwa pembangunan decker dan drainase di Dusun I, II, III, dan IV Desa Tanjung Padang telah selesai dikerjakan;



- Bahwa Terdakwa mengalami sakit/gangguan jiwa pada tahun 2005 sehingga dilakukan rawat inap di Rumah Sakit Jiwa Madani di Mambooro Kota Palu dan pada tahun 2017/2018 di lakukan rawat jalan;
 - Bahwa Terdakwa pernah meludahi Saksi namun Saksi tidak merasa keberatan karena Terdakwa mengalami gangguan/sakit jiwa;
 - Bahwa Sdra. ROSTIHAR L. YOGA selaku Kepala Desa pada saat kegiatan pembangunan decker dan drainase pada APBDesa Desa Tanjung Padang TA. 2017 saat ini sedang mengalami sakit stroke yang mana tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
3. Saksi RIYAMI, yang pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah di muka persidangan sebagai berikut :
- Bahwa Sdra. ROSTIHAR L. YOGA selaku Kepala Desa pada saat kegiatan pembangunan decker dan drainase pada APBDesa Desa Tanjung Padang TA. 2017 saat ini sedang mengalami sakit stroke yang mana tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa pembangunan decker dan drainase di Dusun I, II, III, dan IV Desa Tanjung Padang telah selesai dikerjakan;
- Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
4. Saksi NIO LASINDA, yang pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah di muka persidangan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi Sdra. ROSTIHAR L. YOGA selaku Kepala Desa pada saat kegiatan pembangunan decker dan drainase pada APBDesa Desa Tanjung Padang TA. 2017 saat ini sedang mengalami sakit stroke yang mana tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi selaku pekerja (penggali) dalam pengerjaan got (drainase) yang berlokasi di Lapangan Dusun I Desa Tanjung Padang. Untuk volume pengerjaan yang saya kerjakan sekitar 200 meter. Saya melakukan penggalian 2 kali jadi total yang dikerjakan sekitar 400 meter;
 - Bahwa Saksi juga bekerja untuk mengisi pasir di karung sekitar 125 karung untuk menutup drainase di lapangan Dusun I Desa Tanjung Padang, membongkar decker di bawah lapangan di Dusun I Desa Tanjung Padang dibongkar karena air tidak jalan, memperbaiki (diplester) drainase lapangan di Dusun I Desa Tanjung Padang, mengangkat batu untuk drainase lapangan di Dusun I Desa Tanjung



Padang, menghampar batu kerikil untuk dasar drainase di lapangan di Dusun I Desa Tanjung Padang;

- Bahwa Saksi mengerjakan pekerjaan tersebut karena sebelumnya telah dikerjakan oleh pekerja lain namun tidak selesai sehingga saya diminta kerja oleh Terdakwa dan Sdra. LUBIS;
- Bahwa Saksi kemudian berikan upah oleh Sdra. LUBIS sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) per meter sehingga Saksi menerima upah sekitar Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) per hari x 30 hari;
- Bahwa Saksi pada saat menggali dalam pekerjaan tersebut sempat diprotes oleh masyarakat sehingga melakukan gali ulang;
- Bahwa pembangunan decker dan drainase di Dusun I, II, III, dan IV Desa Tanjung Padang saat ini telah selesai dikerjakan;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

5. Saksi YUSUF, yang pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah di muka persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah mengalami gangguan/sakit jiwa sehingga pernah tidur di jalan sebelum adanya perkara ini;
- Bahwa Sdra. ROSTIHAR L. YOGA selaku Kepala Desa pada saat kegiatan pembangunan decker dan drainase pada APBDesa Desa Tanjung Padang TA. 2017 saat ini sedang mengalami sakit stroke yang mana tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi sering melihat Sdra. ROSTIHAR L. YOGA datang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa pembangunan decker dan drainase di Dusun I, II, III, dan IV Desa Tanjung Padang saat ini telah selesai dikerjakan;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa, Sdr. IRHAM M. Alias IRI Alias IRHAM MOHALI di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga siap untuk dimintai keterangannya;
- Bahwa Terdakwa adalah Kaur Pembangunan pada Pemerintah Desa Tanjung Padang yang merupakan TPK pada kegiatan pembangunan decker dan drainase pada Dusun I, II, III, dan IV Desa Tanjung Padang yang



anggarannya bersumber dari transfer dana desa pada APBDesa Desa Tanjung Padang TA. 2017;

- Bahwa Terdakwa mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk kegiatan pembangunan deker dan drainase kepada Kepala Desa Tanjung Padang yakni Sdra. ROSTIHAR L. YOGA yang kemudian bendahara Desa Tanjung Padang yakni Saksi ALIM BACHRI memberikan anggaran sesuai SPP yang Terdakwa ajukan dipotong pajak sehingga Terdakwa hanya menerima sebesar Rp66.000.000,00 (enam puluh enam juta rupiah) dan Rp246.000.000,00 (dua ratus empat puluh enam juta rupiah);
- Bahwa terdapat sisa anggaran / selisih belanja dari pembangunan 4 buah deker dan 4 buah drainase di 4 dusun desa tanjung padang dengan total seingat Terdakwa sebesar kurang lebih Rp53.000.000,00 dan uang tersebut yang Terdakwa nikmati kurang lebih antara sekitar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) sedangkan sisanya dipinjamkan kepada Sdra. ROSTIHAR L. YOGA dan beberapa orang lainnya atas perintah Sdra. ROSTIHAR L. YOGA;
- Bahwa Terdakwa dalam melaksanakan kegiatan tersebut tidak pernah mengikut pelatihan/ bimbingan dan tidak pernah bertemu dengan konsultan perencana;
- Bahwa Terdakwa ditunjuk sebagai Koordinator TPK oleh karena Terdakwa merupakan Kaur Pembangunan;
- Bahwa Sdra. ROSTIHAR L. YOGA selaku Kepala Desa Tanjung Padang saat itu, setelah dilakukan penyidikan terhadap perkara ini hingga saat ini Sdra. ROSTIHAR L. YOGA mengalami sakit stroke;
- Bahwa Terdakwa merasa dimanfaatkan dan tidak memiliki pengetahuan tentang mekanisme pengadaan, dan tidak pula mengetahui tentang RAB pekerjaan yang mana terdakwa hanya menyerahkan RAB Kepada kepala tukang;
- Bahwa Terdakwa sering bahkan hampir setiap hari dimintai uang oleh kepala desa ataupun utusannya al. yakni :

No	Daftar Peminjam	Jumlah pinjaman
1	Pinjaman sementara Bapak Sofyan	Rp2.000.000,00
2	Pinjaman sementara Bapak Ibrahim	R 2.400.000,00
3	Permintaan Bapak Kepala Desa pertama	R 2.000.000,00
4	Permintaan Bapak Kepala Desa kedua	Rp2.000.000,00
5	Permintaan ibu kepala desa melalui pak kades untuk pembelian baju gerak jalan PKK tanggal 17 agustus 2017	Rp. 2.000.000,00
6	Kordinasi pengurus bola dengan Pak kades, bantuan transportasi di singura (yang menerima bapak sapri saksi penerima Ketua BPD	Rp1.100.000,00



7	Pertandingan kedua sepak bola melalui wakil ketua BPD bapak Hi. Maksud, Hi. Makulau yang disepakati Pak kades	Rp1.000.000,00
8	Pinjaman Sementara operator sistem Riswandi Dwi Putra	Rp700.000,0-
9	Kebutuhan belanja Istri Terdakwa dan bayar bunga pegadaian (Telah dikembalikan oleh istri TERDAKWA ke cabang Kejaksaan Negeri Donggala di Tompe, di tanda tangani jaksa dan saxis-saksi)	Rp6.000.000,00
10	Perintah pak kades agar memberikan pinjaman sementara untuk kegiatan pelantikan bapak Alfis KM dan Ibu Siti Hajar	Rp1.100.000,00
11	Pinjaman Sementara Bapak Sapri Hi. Dudin	Rp500.000,00
12	Pinjaman sementara Bapak sekdes Alfis. KM sebanyak 2 kali pinjaman	Rp2.500.000,00
13	Pinjaman sementara Pak Kades untuk kegiatan MTQ di desa Lompio kepada Bapak Kamarudin	Rp3.000.000,00
14	Tambahan kegiatan pertandingan bola kedua	Rp450.000,00
15	Tambahan kegiatan pertandingan bola ketiga	Rp350.000,00
16	Bayar biaya langsiran semen pembangunan 4 unit deker kepada bapak Saiful	Rp1.800.000,00
17	Permintaan bantuan sekretaris BPD ibu Hamjana melalui pak kades untuk biaya transportasigerak jalan di Desa Wani	Rp600.000,00
18	Bayar biasaya langsiran semen kedua untuk kegiatan pembangunan 4 unit drainase	Rp3.000.000,00
Jumlah Total		Rp32.500.000,00

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) bundel photocopy APBDesa Perubahan Desa Tanjung Padang Kec. Sirenja Kab. Donggala TA. 2017 yang telah dilegalisasi;
2. 1 (satu) bundel photocopy RAB Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa pada Desa Tanjung Padang Kec. Sirenja Kab. Donggala TA. 2017 yang telah dilegalisasi;
3. 1 (satu) buku catatan bendahara Desa Tanjung Padang TA. 2017 terkait penyerahan anggaran kepada Sdra. IRHAM M. Alias IRI Alias IRHAM MOHALI

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa IRHAM M. Alias IRI Alias IRHAM MOHALI merupakan Koordinator Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Pemukiman (decker) dan Kegiatan Pembangunan Sarana Sanitasi dan Kebersihan Lingkungan (Drainase) di Dusun I, II, III, dan IV Desa Tanjung Padang yang anggarannya bersumber dari transfer dana desa pada APBDesa Desa Tanjung Padang TA. 2017;



- Bahwa dalam melaksanakan 2 (dua) kegiatan tersebut Terdakwa IRHAM M. Alias IRI Alias IRHAM MOHALI mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa Tanjung Padang yakni Sdra. ROSTIHAR L. YOGA yang kemudian disetujui lalu Sdra. ROSTIHAR L. YOGA memerintahkan kepada Bendahara Desa Tanjung Padang yakni Saksi ALIM BACHRI yang kemudian Saksi ALIM BACHRI menyerahkan anggaran sesuai SPP dipotong pajak kepada Terdakwa IRHAM M. Alias IRI Alias IRHAM MOHALI;
- Bahwa Terdakwa IRHAM M. Alias IRI Alias IRHAM MOHALI mencari beberapa orang yang merupakan warga Desa Tanjung Padang sebagai tukang untuk mengerjakan 2 (dua) kegiatan tersebut yakni sebagai berikut :

Kegiatan Pembangunan Decker

No	Tempat	Nama Tukang
1	Dusun I	Sdra. IFAN
2	Dusun II	Saksi MULYADI
3	Dusun III	Saksi DIRSAN
4	Dusun IV	Saksi IMRAN

Kegiatan pembangunan Drainase

No	Tempat	Nama Tukang
1	Dusun I	Lubis (Alm), Sdra. Ifan
2	Dusun II	Saksi Mulyadi
3	Dusun III	Saksi Dirsan, Saksi Irfan Abdullah, Saksi Asri Saksi Sudin LP
4	Dusun IV	Saksi Mustain

yang mana tukang tersebut kemudian mencari buruh untuk ikut membantu dalam mengerjakan 2 (dua) kegiatan tersebut;

- Bahwa Terdakwa IRHAM M. Alias IRI Alias IRHAM MOHALI melakukan belanja alat dan bahan dalam 2 (dua) kegiatan tersebut untuk dikerjakan oleh para tukang tersebut di atas dengan melakukan belanja alat dan bahan pada toko milik Saksi ARIFIN THOMAS dan Saksi IDRUS;
- Bahwa Terdakwa IRHAM M. Alias IRI Alias IRHAM MOHALI turut mengawasi para tukang dalam mengerjakan 2 (dua) kegiatan tersebut yang mana dalam pelaksanaannya mengurangi volume pekerjaan daripada volume pekerjaan sebagaimana yang termuat dalam RAB dan dalam membayarkan upah terhadap tukang tukang kurang daripada upah yang telah dianggarkan dalam RAB kegiatan;



- Bahwa Terdakwa IRHAM M. Alias IRI Alias IRHAM MOHALI hanya menugaskan Saksi MASNANI untuk melakukan pembayaran tukang pekerjaan drainase pada Dusun I padahal Saksi MASNANI merupakan Bendahara TPK kegiatan pembangunan drainase sehingga Saksi MASNANI tidak menguasai, menyimpan anggaran kegiatan pembangunan drainase yang telah diberikan oleh Saksi ALIM BACHRI dan Saksi MASNANI tidak mengetahui jumlah RAB, realisasi anggaran, dan Laporan Pertanggungjawaban kegiatan pembangunan drainase pada Dusun I, II, III, dan IV Desa Tanjung Padang;
- Bahwa Terdakwa dalam menyusun Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) 2 kegiatan tersebut membuat tanda tangan kuitansi pembayaran tukang dan kuitansi pembayaran Toko ADITYA milik Saksi IDRUS secara fiktif seolah olah volume pekerjaan telah dikerjakan sesuai dengan RAB sehingga anggaran yang diberikan oleh Saksi ALIM BACHRI kepada Terdakwa IRHAM M. Alias IRI Alias IRHAM MOHALI telah terealisasi sepenuhnya dan tidak terdapat sisa anggaran yang masih dikuasai oleh Terdakwa IRHAM M. Alias IRI Alias IRHAM MOHALI;
- Bahwa Terdakwa IRHAM M. Alias IRI Alias IRHAM MOHALI kemudian menyerahkan dokumen dokumen Laporan Pertanggungjawaban 2 (dua) kegiatan tersebut kepada Saksi RISWANDI DWIPUTRA selaku operator Pemerintah Desa Tanjung Padang;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut di atas mengakibatkan terjadinya kelebihan beban anggaran pengeluaran pelaksanaan 2 (dua) kegiatan tersebut dari jumlah yang seharusnya dikeluarkan sesuai dengan volume pekerjaan yang dilaksanakan sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara dalam hal ini yakni keuangan Pemerintah Desa Tanjung Padang sebesar Rp88.929.195,00 (delapan puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh lima rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk kegiatan pembangunan decker dan drainase kepada Kepala Desa Tanjung Padang yakni Sdra. ROSTIHAR L. YOGA yang kemudian bendahara Desa Tanjung Padang yakni Saksi ALIM BACHRI memberikan anggaran sesuai SPP yang Terdakwa ajukan dipotong pajak sehingga Terdakwa hanya menerima sebesar Rp66.000.000,00 (enam puluh enam juta rupiah) dan Rp246.000.000,00 (dua ratus empat puluh enam juta rupiah);
- Bahwa terdapat sisa anggaran / selisih belanja dari pembangunan 4 buah deker dan 4 buah drainase di 4 dusun desa tanjung padang dengan total

Halaman 37 dari 63 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Pa



seingat Terdakwa sebesar kurang lebih Rp53.000.000,00 dan uang tersebut yang Terdakwa nikmati kurang lebih antara sekitar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) sedangkan sisanya dipinjamkan kepada Sdra. ROSTIHAR L. YOGA dan beberapa orang lainnya atas perintah Sdra. ROSTIHAR L. YOGA total sejumlah Rp32.500.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa Terdakwa dalam melaksanakan kegiatan tersebut tidak pernah mengikut pelatihan/ bimbingan dan tidak pernah bertemu dengan konsultan perencanaan;
- Bahwa Terdakwa ditunjuk sebagai Koordinator TPK oleh karena Terdakwa merupakan Kaur Pembangunan;
- Bahwa Sdra. ROSTIHAR L. YOGA selaku Kepala Desa Tanjung Padang saat itu, setelah dilakukan penyidikan terhadap perkara ini hingga saat ini Sdra. ROSTIHAR L. YOGA mengalami sakit stroke;
- Bahwa Terdakwa merasa dimanfaatkan dan tidak memiliki pengetahuan tentang mekanisme pengadaan, dan tidak pula mengetahui tentang RAB pekerjaan yang mana terdakwa hanya menyerahkan RAB Kepada kepala tukang;
- Bahwa Terdakwa sering bahkan hampir setiap hari dimintai uang oleh kepala desa ataupun utusannya antara lain yakni :

No	Daftar Peminjam	Jumlah pinjaman
1	Pinjaman sementara Bapak Sofyan	Rp2.000.000,00
2	Pinjaman sementara Bapak Ibrahim	R 2.400.000,00
3	Permintaan Bapak Kepala Desa pertama	R 2.000.000,00
4	Permintaan Bapak Kepala Desa kedua	Rp2.000.000,00
5	Permintaan ibu kepala desa melalui pak kades untuk pembelian baju gerak jalan PKK tanggal 17 agustus 2017	Rp. 2.000.000,00
6	Kordinasi pengurus bola dengan Pak kades, bantuan transportasi di singura (yang menerima bapak sapri saksi penerima Ketua BPD	Rp1.100.000,00
7	Pertandingan kedua sepak bola melalui wakil ketua BPD bapak Hi. Maksud, Hi. Makulau yang disepakati Pak kades	Rp1.000.000,00
8	Pinjaman Sementara operator sistem Riswandi Dwi Putra	Rp700.000,0-
9	Kebutuhan belanja Istri Terdakwa dan bayar bunga pegadaian (Telah dikembalikan oleh istri TERDAKWA ke cabang Kejaksaan Negeri Donggala di Tompe, di tanda tangani jaksa dan saxis-saksi)	Rp6.000.000,00
10	Perintah pak kades agar memberikan pinjaman sementara untuk kegiatan pelantikan bapak Alfis KM dan Ibu Siti Hajar	Rp1.100.000,00
11	Pinjaman Sementara Bapak Sapri Hi. Dudin	Rp500.000,00
12	Pinjaman sementara Bapak sekdes Alfis. KM sebanyak 2 kali pinjaman	Rp2.500.000,00
13	Pinjaman sementara Pak Kades untuk kegiatan MTQ di desa Lompio kepada Bapak Kamarudin	Rp3.000.000,00



14	Tambahan kegiatan pertandingan bola kedua	Rp450.000,00
15	Tambahan kegiatan pertandingan bola ketiga	Rp350.000,00
16	Bayar biaya langsiran semen pembangunan 4 unit deker kepada bapak Saiful	Rp1.800.000,00
17	Permintaan bantuan sekretaris BPD ibu Hamjana melalui pak kades untuk biaya transportasi jalan di Desa Wani	Rp600.000,00
18	Bayar biasaya langsiran semen kedua untuk kegiatan pembangunan 4 unit drainase	Rp3.000.000,00
Jumlah Total		Rp32.500.000,00

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah Subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Dakwaan Primer Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur secara melawan hukum;
3. Unsur memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi;
4. Unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 dalam Bab I. Ketentuan Umum Pasal 1 angka 3 telah memberikan batasan yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" adalah orang perseorangan dan atau termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum, "orang perseorangan" dalam istilah Belanda disebut *persoonlijk* adalah sama pengertiannya dengan "perorangan", "secara pribadi" atau "korporasi". Istilah *corporatie* atau *rechtspersoon* memiliki pengertian yang sama dengan "badan hukum". (*Kamus Hukum, Prof. Subekti,SH, Ketua Mahkamah Agung, Guru Besar Hukum Perdata dan P.Tjirosoedibio, ex Ketua*



Pengadilan Tinggi Jakarta, Penerbit Pradnja Paramita 1969 Jl Madiun 8 Jakarta);

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "setiap orang" dalam undang undang *aquo*, dimaksudkan sebagai kata yang menyatakan kata ganti manusia yang dapat mempertanggungjawabkan secara pidana atas perbuatan pidana yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum yang diajukan dimuka persidangan adalah Sdr. IRHAM M. Alias IRI Alias IRHAM MOHALI dalam persidangan perkara ini identitasnya telah diperiksa dan bersesuaian dengan yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut umum, sehingga tidak terjadi *error in persona*, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu mengikuti persidangan serta menjawab pertanyaan pertanyaan yang diajukan dengan baik, serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya, serta selama proses dalam persidangan berlangsung tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghindarkan Sdr. IRHAM M. Alias IRI Alias IRHAM MOHALI dari pertanggungjawaban pidana, oleh karenanya unsur setiap orang sebagaimana yang dimaksudkan dalam Dakwaan Primer terpenuhi;

Ad.2. Unsur Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa unsur "secara melawan hukum" sebagai rumusan Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mencakup "melawan hukum" secara formil maupun "melawan hukum" secara materiil;

Menimbang, bahwa Mahkamah Konstitusi dalam putusannya tanggal 24 Juli 2006 No.003/PUU/IV/2006 menyatakan : "Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 20 tahun 2001 Jo. Undang Undang RI Nomor 31 tahun 1999 bertentangan dengan Undang Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 dan telah pula dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat";

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam perkara No.2005 K/Pid/2006 tanggal 21 Desember 2006 dan putusan No.207K/Pid/2007 tanggal 28 Pebruari 2007 memberi makna "perbuatan melawan hukum" yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999, baik dalam arti formil

Halaman 40 dari 63 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Pal



maupun dalam arti materiil, mengingat alasan alasan dikutip sebagai berikut :

1. Bahwa dengan dinyatakan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagai bertentangan dengan Undang Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 dan telah pula dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka yang dimaksud dengan unsur "secara melawan hukum" dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang Undang tersebut menjadi tidak jelas rumusnya, oleh karena itu berdasarkan doktrin *seinclair (la doctrine du senclair)* hakim harus melakukan penemuan hukum dengan memperhatikan :
 - a. Bahwa Pasal 28 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 4 tahun 2004 yang menentukan "hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat", karena menurut Pasal 16 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 4 tahun 2004, "Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya";
 - b. Bahwa Mahkamah Agung RI dalam hubungannya dengan perkara ini adalah akan mengadopsi ajaran prioritas baku dari *Gustav Rad Bruch* yang berpendapat bahwa tujuan hukum berdasarkan prioritas adalah keadilan, manfaat baru kepastian hukum;
2. Bahwa memperhatikan butir 1 tersebut Mahkamah Agung RI dalam memberi makna unsur "secara melawan hukum" dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 31 tahun 1999 Jo. Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 akan memperhatikan doktrin dan yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang berpendapat bahwa unsur "secara melawan hukum" dalam tindak pidana korupsi adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti materiil yang meliputi fungsi positif dan negatif, yang pengertiannya berpedoman pada :
 - a. Bahwa tujuan diperluasnya unsur "perbuatan melawan hukum" yang tidak lagi dalam pengertian formil, namun meliputi perbuatan hukum secara materiil adalah untuk mempermudah

Halaman 41 dari 63 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Pa



pembuktiannya di depan persidangan sehingga suatu perbuatan yang dipandang oleh masyarakat sebagai melawan hukum secara materiil akan tercela perbuatannya, dapatlah pelaku dihukum tindak pidana korupsi, meskipun perbuatannya itu tidak melawan hukum secara formil (Dr. Indrianto Seno Adji, SH., MH., Korupsi dan Hukum Pidana Edisi Pertama halaman 14);

- b. Bahwa pengertian melawan hukum menurut Pasal 1 Ayat (1) Sub a Undang Undang RI Nomor 3 tahun 1971 tidak hanya melanggar peraturan yang ada sanksinya melainkan mencakup pula perbuatan yang bertentangan dengan keharusan dan kepatutan dalam pergaulan masyarakat atau dipandang tercela oleh masyarakat;
- c. Bahwa sejalan dengan politik hukum untuk memberantas korupsi dalam putusan Mahkamah Agung RI 275/K/Pid / 1983 untuk pertama kalinya dinyatakan secara tegas bahwa korupsi secara materiil melawan hukum, karena perbuatan tersebut adalah perbuatan yang tidak patut, tercela dan menusuk perasaan hati masyarakat banyak dengan mamakai tolak ukur asasasas hukum yang bersifat umum menurut kepatutan dalam masyarakat;
- d. Bahwa yurisprudensi dan doktrin merupakan sumber hukum formil selain undang undang dan kebiasaan serta traktat yang tepat digunakan Mahkamah Agung RI dalam kasus konkrit yang dihadapinya, yurisprudensi tentang makna perbuatan hukum dalam arti formil dan dalam arti materiil harus tetap dijadikan pedoman untuk terbinanya konsisten penerapannya dalam perkara perkara tindak pidana korupsi, karena sudah selesai dengan kesadaran hukum dan perasaan hukum dalam masyarakat, kebutuhan hukum masyarakat, nilai nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti maupun barang bukti ditemukan fakta hukum :

- Bahwa Terdakwa IRHAM M. Alias IRI Alias IRHAM MOHALI adalah Koordinator Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Pemukiman (decker) dan Kegiatan Pembangunan Sarana Sanitasi dan Kebersihan Lingkungan (Drainase) di Dusun I, II, III, dan IV Desa Tanjung Padang yang

Halaman 42 dari 63 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Pal



anggarannya bersumber dari transfer dana desa pada APBDesa Desa Tanjung Padang TA. 2017;

- Bahwa dalam melaksanakan 2 (dua) kegiatan tersebut Terdakwa IRHAM M. Alias IRI Alias IRHAM MOHALI mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa Tanjung Padang yakni Sdra. ROSTIHAR L. YOGA yang kemudian disetujui lalu Sdra. ROSTIHAR L. YOGA memerintahkan kepada Bendahara Desa Tanjung Padang yakni Saksi ALIM BACHRI yang kemudian Saksi ALIM BACHRI menyerahkan anggaran sesuai SPP dipotong pajak kepada Terdakwa IRHAM M. Alias IRI Alias IRHAM MOHALI;
- Bahwa Terdakwa IRHAM M. Alias IRI Alias IRHAM MOHALI mencari beberapa orang yang merupakan warga Desa Tanjung Padang sebagai tukang untuk mengerjakan 2 (dua) kegiatan tersebut yakni sebagai berikut :

Kegiatan Pembangunan Decker

No	Tempat	Nama Tukang
1	Dusun I	Sdra. IFAN
2	Dusun II	Saksi MULYADI
3	Dusun III	Saksi DIRSAN
4	Dusun IV	Saksi IMRAN

Kegiatan pembangunan Drainase

No	Tempat	Nama Tukang
1	Dusun I	Lubis (Alm), Sdra. Ifan
2	Dusun II	Saksi Mulyadil
3	Dusun III	Saksi Dirsan, Saksi Irfan Abdullah, Saksi Asri dan Saksi Sudin LP
4	Dusun IV	Saksi Mustain

yang mana tukang tersebut kemudian mencari buruh untuk ikut membantu dalam mengerjakan 2 (dua) kegiatan tersebut;

- Bahwa Terdakwa IRHAM M. Alias IRI Alias IRHAM MOHALI melakukan belanja alat dan bahan dalam 2 (dua) kegiatan tersebut untuk dikerjakan oleh para tukang tersebut di atas dengan melakukan belanja alat dan bahan pada toko milik Saksi ARIFIN THOMAS dan Saksi IDRUS;
- Bahwa Terdakwa IRHAM M. Alias IRI Alias IRHAM MOHALI turut mengawasi para tukang dalam mengerjakan 2 (dua) kegiatan tersebut yang mana dalam pelaksanaannya mengurangi volume



pekerjaan daripada volume pekerjaan sebagaimana yang termuat dalam RAB dan dalam membayarkan upah terhadap tukang tukang kurang daripada upah yang telah dianggarkan dalam RAB kegiatan;

- Bahwa Terdakwa IRHAM M. Alias IRI Alias IRHAM MOHALI hanya menugaskan Saksi MASNANI untuk melakukan pembayaran tukang pekerjaan drainase pada Dusun I padahal Saksi MASNANI merupakan Bendahara TPK kegiatan pembangunan drainase sehingga Saksi MASNANI tidak menguasai, menyimpan anggaran kegiatan pembangunan drainase yang telah diberikan oleh Saksi ALIM BACHRI dan Saksi MASNANI tidak mengetahui jumlah RAB, realisasi anggaran, dan Laporan Pertanggungjawaban kegiatan pembangunan drainase pada Dusun I, II, III, dan IV Desa Tanjung Padang;
- Bahwa Terdakwa dalam menyusun Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) 2 kegiatan tersebut membuat tanda tangan kuitansi pembayaran tukang dan kuitansi pembayaran Toko ADITYA milik Saksi IDRUS secara fiktif seolah olah volume pekerjaan telah dikerjakan sesuai dengan RAB sehingga anggaran yang diberikan oleh Saksi ALIM BACHRI kepada Terdakwa IRHAM M. Alias IRI Alias IRHAM MOHALI telah terealisasi sepenuhnya dan tidak terdapat sisa anggaran yang masih dikuasai oleh Terdakwa IRHAM M. Alias IRI Alias IRHAM MOHALI;
- Bahwa Terdakwa IRHAM M. Alias IRI Alias IRHAM MOHALI kemudian menyerahkan dokumen dokumen Laporan Pertanggungjawaban 2 (dua) kegiatan tersebut kepada Saksi RISWANDI DWIPUTRA selaku operator Pemerintah Desa Tanjung Padang;
- Bahwa 2 (dua) kegiatan tersebut tidak dilaksanakan oleh Terdakwa sesuai volume pekerjaan yang termuat dalam RAB sehingga terdapat kelebihan anggaran yang dikuasai oleh Terdakwa yakni sebesar Rp 88.929.195,- (delapan puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh lima rupiah) namun Terdakwa dalam membuat laporan pertanggungjawaban terhadap 2 (dua) kegiatan tersebut tidak dilakukan secara transparan, akuntabel, tertib, dan bertanggungjawab sebagaimana ketentuan pengelolaan keuangan dana desa yang diatur dalam

Halaman 44 dari 63 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Pa



Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Jo.Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Jo. Pasal 2 Ayat (1) huruf a dan ayat (2) Peraturan Bupati Donggala Nomor 122 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa yang mana Terdakwa seharusnya melaporkan mengenai adanya selisih antara volume pekerjaan yang telah dikerjakan dengan volume pekerjaan pada RAB 2 (dua) kegiatan tersebut beserta kelebihan anggaran yang dikuasai oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur secara melawan hukum sebagaimana yang dimaksudkan dalam Dakwaan Primair telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur memperkaya diri atau orang lain atau suatu korporasi

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memperkaya” adalah perbuatan yang dilakukan untuk menjadi lebih kaya lagi dan perbuatan ini sudah tentu dapat dilakukan dengan bermacam macam cara, misalnya : menjual/ membeli, menandatangani kontrak, memindah bukukan dalam bank, dengan syarat perbuatan tersebut dilakukan secara melawan hukum (vide : R. Wiyono, S.H., "Pembahasan Undang undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit PT. Sinar Grafika, Jakarta, Cet. Pertama, Juni 2005, hlm. 31);

Menimbang, bahwa unsur “memperkaya diri atau orang lain atau suatu korporasi” sebagaimana dimaksud pada pasal 2 Undang Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi artinya, dengan perbuatan melawan hukum itu pelaku menikmati bertambahnya kekayaan atau harta benda miliknya sendiri sebelum dan sesudah perbuatan korupsi dilakukan;

Menimbang, sedangkan memperkaya orang lain, maksudnya adalah akibat perbuatan melawan hukum dari pelaku, ada orang lain yang menikmati bertambahnya kekayaannya atau bertambah harta bendanya baik sebelum maupun sesudah perbuatan korupsi dilakukan. Sedangkan memperkaya suatu korporasi, yang mendapat keuntungan



dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku adalah suatu korporasi, yaitu kumpulan orang atau kumpulan kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum, baik sebelum dan sesudah perbuatan korupsi dilakukan;

Menimbang, bahwa dengan demikian penafsiran istilah “memperkaya” antara yang harafiah dan yang dari pembuat undang-undang hampir sama. Yang terang, keduanya menunjukkan perubahan kekayaan seseorang atau pertambahan kekayaannya, diukur dari penghasilan yang telah diperolehnya (Prof. Dr. jur. Andi Hamzah, Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana nasional dan Internasional, Penerbit Pusat Studi Hukum Pidana Universitas Trisakti, Cet. Pertama, Juni 2004, hlm. 165);

Menimbang, bahwa unsur memperkaya diri sudah dapat dibuktikan apabila pelaku tindak pidana korupsi, atau orang lain atau suatu korporasi berpola hidup mewah dalam kehidupan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, baik dari keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian, bahwa Terdakwa maupun keluarganya ataupun orang lain/pihak ketiga maupun korporasi hidup sebagaimana biasanya, tidak menampakkan gaya hidup maupun perilaku hidup mewah dalam kehidupan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tidak terbukti, sehingga unsur ketiga dari pasal ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam Dakwaan Primair Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maka unsur lain dalam rumusan delik dalam Dakwaan Primair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, karena salah satu unsur dalam Dakwaan Primair Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI



Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak terpenuhi, Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Primair, selanjutnya Terdakwa haruslah dibebaskan dari Dakwaan Primair;

Menimbang, oleh karena Dakwaan Primair telah dinyatakan tidak terbukti maka untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidaire yang dikonstruksikan dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi
3. Unsur Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan Atau Sarana yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;

Ad.1 Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" telah Majelis Hakim uraikan dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim pada Dakwaan Primair di atas, maka Majelis Hakim mengambillah uraian pertimbangan unsur "setiap orang" pada Dakwaan Primair diatas, oleh karenanya uraian pertimbangan hukum Majelis Hakim unsur "setiap orang" pada Dakwaan Primair diatas secara *mutatis mutandis* dianggap terurai pada pertimbangan hukum unsur "setiap orang" pada Dakwaan Subsidaire ini;

Menimbang bahwa Terdakwa, Sdr. IRHAM M. Alias IRI Alias IRHAM MOHALI telah memenuhi unsur "setiap orang" sebagaimana yang didakwakan pada Dakwaan Primair, maka unsur "setiap orang" dalam Dakwaan Subsidaire ini juga telah terbukti, sehingga unsur pertama dalam Dakwaan Subsidaire telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi

Halaman 47 dari 63 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Pa



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tujuan" ialah suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau alam batin si pembuat yang ditujukan untuk memperoleh suatu keuntungan/ menguntungkan bagi dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa memperoleh suatu keuntungan atau "menguntungkan" artinya memperoleh atau menambah kekayaan dari yang sudah ada. Kekayaan dalam arti ini tidak semata mata berupa benda atau uang saja, tetapi segala sesuatu yang dapat dinilai dengan uang, termasuk hak;

Menimbang, bahwa "diri sendiri" artinya untuk kepentingan pribadinya, orang lain artinya orang selain pribadinya;

Menimbang, bahwa "korporasi" sesungguhnya juga bukan pribadinya seperti orang lain tetapi substansi pengertian korporasi yang adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa rumusan unsur delik ini mengandung pengertian yaitu suatu tindakan atau perbuatan yang bertujuan memperoleh keuntungan baik berupa materi maupun keuntungan lainnya. Kata "dengan tujuan" mengandung makna bahwa walaupun perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi belum nyata atau belum terlaksana sudah memenuhi unsur ini karena yang disyaratkan atau ditekankan dalam unsur delik ini yaitu telah ada tujuan dimaksud. Demikian pula dengan adanya kata penghubung "atau" dalam rumusan unsur delik ini maka beban pembuktian bersifat alternatif, artinya cukup membuktikan salah satu bagian unsur yaitu apakah menguntungkan diri sendiri atau menguntungkan orang lain atau menguntungkan suatu korporasi sudah dapat memenuhi unsur ini;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti maupun barang bukti yang diajukan ditemukan fakta hukum penyalahgunaan dalam pengelolaan keuangan Dana Desa TA. 2017 dan menguntungkan diri sendiri maupun orang lain berdasar bukti surat yang diajukan Terdakwa lewat Kuasa Hukum Terdakwa yakni :

No	Daftar Peminjam	Jumlah pinjaman
1	Pinjaman sementara Bapak Sofyan	Rp2.000.000,00
2	Pinjaman sementara Bapak Ibrahim	R 2.400.000,00
3	Permintaan Bapak Kepala Desa pertama	R 2.000.000,00
4	Permintaan Bapak Kepala Desa kedua	Rp2.000.000,00
5	Permintaan ibu kepala desa melalui pak kades untuk	Rp. 2.000.000,00



	pembelian baju gerak jalan PKK tanggal 17 agustus 2017	
6	Kordinasi pengurus bola dengan Pak kades, bantuan transportasi di singura (yang menerima bapak sapri saksi penerima Ketua BPD	Rp1.100.000,00
7	Pertandingan kedua sepak bola melalui wakil ketua BPD bapak Hi. Maksud, Hi. Makulau yang disepakati Pak kades	Rp1.000.000,00
8	Pinjaman Sementara operator sistem Riswandi Dwi Putra	Rp700.000,0-
9	Kebutuhan belanja Istri Terdakwa dan bayar bunga pegadaian (Telah dikembalikan oleh istri TERDAKWA ke cabang Kejaksaan Negeri Donggala di Tompe, di tanda tangani jaksa dan saksis-saksi)	Rp6.000.000,00
10	Perintah pak kades agar memberikan pinjaman sementara untuk kegiatan pelantikan bapak Alfis KM dan Ibu Siti Hajar	Rp1.100.000,00
11	Pinjaman Sementara Bapak Sapri Hi. Dudin	Rp500.000,00
12	Pinjaman sementara Bapak sekdes Alfis. KM sebanyak 2 kali pinjaman	Rp2.500.000,00
13	Pinjaman sementara Pak Kades untuk kegiatan MTQ di desa Lompio kepada Bapak Kamarudin	Rp3.000.000,00
14	Tambahan kegiatan pertandingan bola kedua	Rp450.000,00
15	Tambahan kegiatan pertandingan bola ketiga	Rp350.000,00
16	Bayar biaya langsiran semen pembangunan 4 unit deker kepada bapak Saiful	Rp1.800.000,00
17	Permintaan bantuan sekretaris BPD ibu Hamjana melalui pak kades untuk biaya transportasigerak jalan di Desa Wani	Rp600.000,00
18	Bayar biasaya langsiran semen kedua untuk kegiatan pembangunan 4 unit drainase	Rp3.000.000,00
	Jumlah Total	Rp32.500.000,00

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”, telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan Atau Sarana yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan

Bahwa dalam unsur ”menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” ini memakai frase “atau”, sehingga dalam unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, dimana beban pembuktian terhadap unsur ini tidak harus dibuktikan seluruhnya artinya cukup membuktikan salah satu bagian unsur saja sudahlah cukup;

Menimbang, bahwa menurut Drs. ADAMI CHAZAWI, S.H. dalam bukunya “Hukum Pidana Materiil dan Formil Di Indonesia”, mengenai apa yang dimaksud dengan “menyalahgunakan kewenangan” tidak ada keterangan lebih lanjut dalam undang undang;

Menimbang, bahwa kewenangan hanyalah dimiliki oleh subyek hukum orang pribadi dan tidak untuk badan atau korporasi.



Kewenangan erat hubungannya dengan jabatan atau kedudukan yang dimiliki oleh seseorang, berarti secara terselubung subyek hukum orang ini tidak berlaku untuk semua orang, tetapi hanya berlaku bagi orang yang memiliki jabatan atau kedudukan tertentu atau orang yang memiliki kualitas pribadi tertentu;

Menimbang, bahwa dalam Undang Undang Tindak Pidana Korupsi, “penyalahgunaan wewenang” dimasukkan sebagai bagian inti delik (*bestanddel delict*) karena tertulis dalam rumusan delik tindak pidana korupsi. Pengertian “penyalahgunaan wewenang” dalam lingkup ilmu hukum dan administrasi negara adalah yang bersangkutan melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hak dan kewajiban (Vide : Lenden Marpaung, Tindak Pidana Korupsi, Pemberantasan dan Penyegahannya, Djambatan, Jakarta 2004);

Menimbang, bahwa “menyalahgunakan kesempatan” berarti menyalahgunakan waktu yang ada padanya dalam kedudukan atau jabatan sedangkan menyalahgunakan sarana berarti menyalahgunakan alat alat atau perlengkapan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan itu (Vide : Darwin Prist, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Citra Aditya bakti, Bandung 2004);

Menimbang, bahwa “kedudukan atau jabatan” harus diartikan sebagai kedudukan atau jabatan dalam lingkup publik/ pemerintahan dan subyek delik penyalahgunaan wewenang adalah pejabat atau pegawai negeri. (vide : Sudarto Hukum dan Hakim Pidana, Bandung 1977);

Menimbang, bahwa “penyalahgunaan kewenangan” dalam arti menyalahgunakan prosedur yang seharusnya digunakan untuk mencapai tujuan tersebut, tetapi telah mempergunakan prosedur lain agar terlaksana (Jean Revero dan Jean Waline dalam makalah DR.Indriyanto Seno Adjie, SH, MA).

Menimbang, bahwa penyalahgunaan kewenangan dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari tujuan apa kewenangan tersebut diberikan oleh undang undang atau peraturan peraturan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut di atas maka jelaslah subyek delik penyalahgunaan wewenang merupakan *bestanddel delict* terbatas pada pejabat atau pegawai negeri dimana



wewenang, kesempatan atau sarana merupakan kesatuan yang utuh yang dimiliki oleh pejabat;

Menimbang, bahwa pemberian wewenang kepada pejabat atau pegawai negeri akan melahirkan hak dan kewajiban untuk mencapai tujuan dan maksud yang telah ditentukan dalam peraturan perundang undangan, sehingga penyimpangan maksud dan tujuan yang telah ditentukan dikategorikan sebagai penyalahgunaan wewenang;

Menimbang, bahwa pendapat Mahkamah Agung RI dalam pertimbangan putusan No.572 K / Pid / 2003 tanggal 04 Pebruari 2004 menyatakan bahwa manakala suatu dakwaan telah dikaitkan dengan masalah kewenangan atau jabatan dan kedudukan seperti yang terhadap diri terdakwa, maka menurut hemat Mahkamah Agung hal tersebut tidak terlepas dari pertimbangan pertimbangan hukum dan aspek hukum administrasi negara, dimana pada dasarnya berlaku prinsip pertanggungjawaban jabatan (atasan yang bertanggungjawab) yang harus dibedakan dan dipisahkan dari prinsip pertanggungjawaban perorangan atau individu atau pribadi (adanya kesalahan pribadi antara lain penyalahgunaan wewenang) sebagaimana yang berlaku sebagai prinsip dalam hukum pidana;

Bahwa berdasarkan alat bukti maupun keterangan Terdakwa dan dikuatkan dengan adanya barang bukti yang telah disita, Terdakwa dalam kedudukannya sebagai Kepala Desa Bukit Harapan telah menyalahgunakan kewenangannya selaku Kepala Desa Bukit Harapan sebagai berikut :

- Bahwa Bahwa Terdakwa IRHAM M. Alias IRI Alias IRHAM MOHALI adalah Koordinator Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Pemukiman (decker) dan Kegiatan Pembangunan Sarana Sanitasi dan Kebersihan Lingkungan (Drainase) di Dusun I, II, III, dan IV Desa Tanjung Padang yang anggarannya bersumber dari transfer dana desa pada APBDesa Desa Tanjung Padang TA. 2017;
- Bahwa dalam melaksanakan 2 (dua) kegiatan tersebut Terdakwa IRHAM M. Alias IRI Alias IRHAM MOHALI mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa Tanjung Padang yakni Sdra. ROSTIHAR L. YOGA yang kemudian disetujui lalu Sdra. ROSTIHAR L. YOGA memerintahkan kepada Bendahara Desa Tanjung Padang yakni Saksi ALIM BACHRI yang kemudian

Halaman 51 dari 63 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Pal



Saksi ALIM BACHRI menyerahkan anggaran sesuai SPP dipotong pajak kepada Terdakwa IRHAM M. Alias IRI Alias IRHAM MOHALI;

- Bahwa Terdakwa IRHAM M. Alias IRI Alias IRHAM MOHALI mencari beberapa orang yang merupakan warga Desa Tanjung Padang sebagai tukang untuk mengerjakan 2 (dua) kegiatan tersebut yakni sebagai berikut :

Kegiatan Pembangunan Decker

No	Tempat	Nama Tukang
1	Dusun I	Sdra. IFAN
2	Dusun II	Saksi MULYADI
3	Dusun III	Saksi DIRSAN
4	Dusun IV	Saksi IMRAN

Kegiatan pembangunan Drainase

No	Tempat	Nama Tukang
1	Dusun I	Lubis (Alm), Sdra. Ifan
2	Dusun II	Saksi Mulyadiil
3	Dusun III	Saksi Dirsan, Saksi Irfan Abdullah, Saksi Asri dan Saksi Sudin LP
4	Dusun IV	Saksi Mustain

yang mana tukang tersebut kemudian mencari buruh untuk ikut membantu dalam mengerjakan 2 (dua) kegiatan tersebut;

- Bahwa Terdakwa IRHAM M. Alias IRI Alias IRHAM MOHALI melakukan belanja alat dan bahan dalam 2 (dua) kegiatan tersebut untuk dikerjakan oleh para tukang tersebut di atas dengan melakukan belanja alat dan bahan pada toko milik Saksi ARIFIN THOMAS dan Saksi IDRUS;
- Bahwa Terdakwa IRHAM M. Alias IRI Alias IRHAM MOHALI turut mengawasi para tukang dalam mengerjakan 2 (dua) kegiatan tersebut yang mana dalam pelaksanaannya mengurangi volume pekerjaan daripada volume pekerjaan sebagaimana yang termuat dalam RAB dan dalam membayarkan upah terhadap tukang tukang kurang daripada upah yang telah dianggarkan dalam RAB kegiatan;
- Bahwa Terdakwa IRHAM M. Alias IRI Alias IRHAM MOHALI hanya menugaskan Saksi MASNANI untuk melakukan pembayaran tukang pekerjaan drainase pada Dusun I padahal Saksi MASNANI merupakan Bendahara TPK kegiatan pembangunan drainase



sehingga Saksi MASNANI tidak menguasai, menyimpan anggaran kegiatan pembangunan drainase yang telah diberikan oleh Saksi ALIM BACHRI dan Saksi MASNANI tidak mengetahui jumlah RAB, realisasi anggaran, dan Laporan Pertanggungjawaban kegiatan pembangunan drainase pada Dusun I, II, III, dan IV Desa Tanjung Padang;

- Bahwa berdasarkan alat bukti maupun barang bukti yang diajukan ditemukan fakta hukum penyalahgunaan dalam pengelolaan keuangan Dana Desa TA. 2017 dan menguntungkan diri sendiri maupun orang lain berdasar bukti surat yang diajukan Terdakwa lewat Kuasa Hukum Terdakwa yakni :

No	Daftar Peminjam	Jumlah pinjaman
1	Pinjaman sementara Bapak Sofyan	Rp2.000.000,00
2	Pinjaman sementara Bapak Ibrahim	R 2.400.000,00
3	Permintaan Bapak Kepala Desa pertama	R 2.000.000,00
4	Permintaan Bapak Kepala Desa kedua	Rp2.000.000,00
5	Permintaan ibu kepala desa melalui pak kades untuk pembelian baju gerak jalan PKK tanggal 17 agustus 2017	Rp. 2.000.000,00
6	Kordinasi pengurus bola dengan Pak kades, bantuan transportasi di singura (yang menerima bapak sapri saksi penerima Ketua BPD	Rp1.100.000,00
7	Pertandingan kedua sepak bola melalui wakil ketua BPD bapak Hi. Maksud, Hi. Makulau yang disepakati Pak kades	Rp1.000.000,00
8	Pinjaman Sementara operator sistem Riswandi Dwi Putra	Rp700.000,0-
9	Kebutuhan belanja Istri Terdakwa dan bayar bunga pegadaian (Telah dikembalikan oleh istri TERDAKWA ke cabang Kejaksaan Negeri Donggala di Tompe, di tanda tangani jaksa dan saksis-saksi)	Rp6.000.000,00
10	Perintah pak kades agar memberikan pinjaman sementara untuk kegiatan pelantikan bapak Alfis KM dan Ibu Siti Hajar	Rp1.100.000,00
11	Pinjaman Sementara Bapak Sapri Hi. Dudin	Rp500.000,00
12	Pinjaman sementara Bapak sekdes Alfis. KM sebanyak 2 kali pinjaman	Rp2.500.000,00
13	Pinjaman sementara Pak Kades untuk kegiatan MTQ di desa Lompio kepada Bapak Kamarudin	Rp3.000.000,00
14	Tambahan kegiatan pertandingan bola kedua	Rp450.000,00
15	Tambahan kegiatan pertandingan bola ketiga	Rp350.000,00
16	Bayar biaya langsiran semen pembangunan 4 unit deker kepada bapak Saiful	Rp1.800.000,00
17	Permintaan bantuan sekretaris BPD ibu Hamjana melalui pak kades untuk biaya transportasigerak jalan di Desa Wani	Rp600.000,00
18	Bayar biasaya langsiran semen kedua untuk kegiatan pembangunan 4 unit drainase	Rp3.000.000,00
Jumlah Total		Rp32.500.000,00

- Bahwa Terdakwa dalam membuat laporan pertanggungjawaban terhadap 2 (dua) kegiatan tersebut tidak dilakukan secara



transparan, akuntabel, tertib, dan bertanggungjawab sebagaimana ketentuan pengelolaan keuangan dana desa yang diatur dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Jo.Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Jo. Pasal 2 Ayat (1) huruf a dan ayat (2) Peraturan Bupati Donggala Nomor 122 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa yang mana Terdakwa seharusnya melaporkan mengenai adanya selisih antara volume pekerjaan yang telah dikerjakan dengan volume pekerjaan pada RAB 2 (dua) kegiatan tersebut beserta kelebihan anggaran yang dikuasai oleh Terdakwa namun Terdakwa justru membuat laporan pertanggungjawaban seolah-olah 2 (dua) kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan anggaran yang Terdakwa terima;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur "dengan menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara

Menimbang, bahwa kata "dapat" dalam rumusan Pasal 2 dan 3 Undang Undang RI Nomor 20 tahun 2001 unsur delik ini tidak dipersyaratkan timbulnya akibat berupa kerugian keuangan negara atau perekonomian negara yang telah nyata ada, tetapi adalah cukup dibuktikan bahwa adanya perbuatan yang *conditio sine qua non* dengan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Hal tersebut dapat dibaca dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) dimana disebutkan bahwa kata "dapat" sebelum frase "merugikan keuangan atau perekonomian negara" menunjukkan bahwa tindak Pidana korupsi merupakan delik formil yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur unsur perbuatan yang dapat dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat;

Menimbang, bahwa "keuangan negara" seperti yang dimaksud oleh undang undang ini meliputi juga keuangan daerah atau suatu badan hukum yang mempergunakan modal atau kelonggaran



kelonggaran dari negara atau masyarakat dengan dana yang diperoleh dari masyarakat tersebut untuk kepentingan sosial, kemanusiaan dan lain lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa maupun barang bukti yang diajukan dimuka persidangan, terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa IRHAM M. Alias IRI Alias IRHAM MOHALI adalah Koordinator Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Pemukiman (decker) dan Kegiatan Pembangunan Sarana Sanitasi dan Kebersihan Lingkungan (Drainase) di Dusun I, II, III, dan IV Desa Tanjung Padang yang anggarannya bersumber dari transfer dana desa pada APBDesa Desa Tanjung Padang TA. 2017;
- Bahwa dalam melaksanakan 2 (dua) kegiatan tersebut Terdakwa IRHAM M. Alias IRI Alias IRHAM MOHALI mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa Tanjung Padang yakni Sdra. ROSTIHAR L. YOGA yang kemudian disetujui lalu Sdra. ROSTIHAR L. YOGA memerintahkan kepada Bendahara Desa Tanjung Padang yakni Saksi ALIM BACHRI yang kemudian Saksi ALIM BACHRI menyerahkan anggaran sesuai SPP dipotong pajak kepada Terdakwa IRHAM M. Alias IRI Alias IRHAM MOHALI;
- Bahwa Terdakwa IRHAM M. Alias IRI Alias IRHAM MOHALI mencari beberapa orang yang merupakan warga Desa Tanjung Padang sebagai tukang untuk mengerjakan 2 (dua) kegiatan tersebut yakni sebagai berikut :

Kegiatan Pembangunan Decker

No	Tempat	Nama Tukang
1	Dusun I	Sdra. IFAN
2	Dusun II	Saksi MULYADI
3	Dusun III	Saksi DIRSAN
4	Dusun IV	Saksi IMRAN

Kegiatan pembangunan Drainase

No	Tempat	Nama Tukang
1	Dusun I	Lubis (Alm), Sdra. Ifan
2	Dusun II	Saksi Mulyadii
3	Dusun III	Saksi Dirsan, Saksi Irfan Abdullah, Saksi Asri dan Saksi Sudin LP
4	Dusun IV	Saksi Mustain



yang mana tukang tersebut kemudian mencari buruh untuk ikut membantu dalam mengerjakan 2 (dua) kegiatan tersebut;

- Bahwa Terdakwa IRHAM M. Alias IRI Alias IRHAM MOHALI melakukan belanja alat dan bahan dalam 2 (dua) kegiatan tersebut untuk dikerjakan oleh para tukang tersebut di atas dengan melakukan belanja alat dan bahan pada toko milik Saksi ARIFIN THOMAS dan Saksi IDRUS;
- Bahwa Terdakwa IRHAM M. Alias IRI Alias IRHAM MOHALI turut mengawasi para tukang dalam mengerjakan 2 (dua) kegiatan tersebut yang mana dalam pelaksanaannya mengurangi volume pekerjaan daripada volume pekerjaan sebagaimana yang termuat dalam RAB dan dalam membayarkan upah terhadap tukang tukang kurang daripada upah yang telah dianggarkan dalam RAB kegiatan;
- Bahwa Terdakwa IRHAM M. Alias IRI Alias IRHAM MOHALI hanya menugaskan Saksi MASNANI untuk melakukan pembayaran tukang pekerjaan drainase pada Dusun I padahal Saksi MASNANI merupakan Bendahara TPK kegiatan pembangunan drainase sehingga Saksi MASNANI tidak menguasai, menyimpan anggaran kegiatan pembangunan drainase yang telah diberikan oleh Saksi ALIM BACHRI dan Saksi MASNANI tidak mengetahui jumlah RAB, realisasi anggaran, dan Laporan Pertanggungjawaban kegiatan pembangunan drainase pada Dusun I, II, III, dan IV Desa Tanjung Padang;
- Bahwa Terdakwa dalam menyusun Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) 2 kegiatan tersebut membuat tanda tangan kuitansi pembayaran tukang dan kuitansi pembayaran Toko ADITYA milik Saksi IDRUS secara fiktif seolah olah volume pekerjaan telah dikerjakan sesuai dengan RAB sehingga anggaran yang diberikan oleh Saksi ALIM BACHRI kepada Terdakwa IRHAM M. Alias IRI Alias IRHAM MOHALI telah terealisasi sepenuhnya dan tidak terdapat sisa anggaran yang masih dikuasai oleh Terdakwa IRHAM M. Alias IRI Alias IRHAM MOHALI;
- Bahwa berdasarkan alat bukti maupun barang bukti yang diajukan ditemukan fakta hukum penyalahgunaan dalam pengelolaan keuangan Dana Desa TA. 2017 dan menguntungkan diri sendiri

Halaman 56 dari 63 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Pa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun orang lain berdasar bukti surat yang diajukan Terdakwa lewat Kuasa Hukum Terdakwa yakni :

No	Daftar Peminjam	Jumlah pinjaman
1	Pinjaman sementara Bapak Sofyan	Rp2.000.000,00
2	Pinjaman sementara Bapak Ibrahim	R 2.400.000,00
3	Permintaan Bapak Kepala Desa pertama	R 2.000.000,00
4	Permintaan Bapak Kepala Desa kedua	Rp2.000.000,00
5	Permintaan ibu kepala desa melalui pak kades untuk pembelian baju gerak jalan PKK tanggal 17 agustus 2017	Rp. 2.000.000,00
6	Kordinasi pengurus bola dengan Pak kades, bantuan transportasi di singura (yang menerima bapak sapri saksi penerima Ketua BPD	Rp1.100.000,00
7	Pertandingan kedua sepak bola melalui wakil ketua BPD bapak Hi. Maksud, Hi. Makulau yang disepakati Pak kades	Rp1.000.000,00
8	Pinjaman Sementara operator sistem Riswandi Dwi Putra	Rp700.000,0-
9	Kebutuhan belanja Istri Terdakwa dan bayar bunga pegadaian (Telah dikembalikan oleh istri TERDAKWA ke cabang Kejaksaan Negeri Donggala di Tompe, di tanda tangani jaksa dan saxis-saksi)	Rp6.000.000,00
10	Perintah pak kades agar memberikan pinjaman sementara untuk kegiatan pelantikan bapak Alfis KM dan Ibu Siti Hajar	Rp1.100.000,00
11	Pinjaman Sementara Bapak Sapri Hi. Dudin	Rp500.000,00
12	Pinjaman sementara Bapak sekdes Alfis. KM sebanyak 2 kali pinjaman	Rp2.500.000,00
13	Pinjaman sementara Pak Kades untuk kegiatan MTQ di desa Lompio kepada Bapak Kamarudin	Rp3.000.000,00
14	Tambahan kegiatan pertandingan bola kedua	Rp450.000,00
15	Tambahan kegiatan pertandingan bola ketiga	Rp350.000,00
16	Bayar biaya langsiran semen pembangunan 4 unit deker kepada bapak Saiful	Rp1.800.000,00
17	Permintaan bantuan sekretaris BPD ibu Hamjana melalui pak kades untuk biaya transportasigerak jalan di Desa Wani	Rp600.000,00
18	Bayar biasaya langsiran semen kedua untuk kegiatan pembangunan 4 unit drainase	Rp3.000.000,00
Jumlah Total		Rp32.500.000,00

- Bahwa 2 (dua) kegiatan tersebut tidak dilaksanakan oleh Terdakwa sesuai volume pekerjaan yang termuat dalam RAB sehingga terdapat kelebihan anggaran yang dikuasai oleh Terdakwa yakni sebesar Rp 88.929.195,- (delapan puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh lima rupiah) namun Terdakwa dalam membuat laporan pertanggungjawaban terhadap 2 (dua) kegiatan tersebut tidak dilakukan secara transparan, akuntabel, tertib, dan bertanggungjawab sebagaimana ketentuan pengelolaan keuangan dana desa yang diatur dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja

Halaman 57 dari 63 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Negara Jo.Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Jo. Pasal 2 Ayat (1) huruf a dan ayat (2) Peraturan Bupati Donggala Nomor 122 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatas mengakibatkan terjadinya kelebihan beban anggaran pengeluaran pelaksanaan 2 (dua) kegiatan tersebut dari jumlah yang seharusnya dikeluarkan sesuai dengan volume pekerjaan yang dilaksanakan, sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara dalam hal ini yakni keuangan Pemerintah Desa Tanjung Padang sebesar Rp88.929.195,00 (delapan puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh lima rupiah);

Menimbang, berdasarkan fakta fakta hukum diatas, maka unsur "yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidair;

Menimbang bahwa mengenai uang pengganti sebagaimana ketentuan pasal 18 Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

- Menimbang bahwa ketentuan Pasal 18 UU No 31 tahun 1999 Jo Pasal 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi :
 - (1). Selain Pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebaga pidana tambahan adalah :
 - a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau tidak berwujud atau barang tidak berherak yang digunakan untuk atau yang diperoeh dari tindak piana korupsi, termasuk perusahaan milik

Halaman 58 dari 63 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Pa



terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula harga dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;

- b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyak sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
 - c. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk paling lama 1 (satu) tahun;
 - d. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana;
- (2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut;
- (3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah mengakui menggunakan uang Negara yang dipergunakan untuk kepentingan dirinya sendiri sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), selanjutnya Terdakwa telah mengembalikan uang Negara yang dinikmatinya tersebut sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang dititipkan kepada jaksa Penuntut Umum sebelum tuntutan dibacakan;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi dan alat bukti lainnya tidak ditemukan fakta hukum perihal seberapa banyak kerugian keuangan Negara yang dinikmati dan atau dimanfaatkan Terdakwa selain Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 Peraturan Mahkamah (Perma) RI No. 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti, dalam menentukan jumlah pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi adalah sebanyak banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi dan bukan semata mata sejumlah kerugian Negara yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diakibatkan, nam Terdakwa telah mengakui menggunakan uang Negara yang dipergunakan untuk kepentingan dirinya sendiri sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), selanjutnya Terdakwa telah mengembalikan uang Negara yang dinikmatinya tersebut sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang dititipkan kepada jaksa Penuntut Umum sebelum tuntutan dibacakan, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari pidana tambahan berupa uang pengganti;

Menimbang bahwa dalam pembelaannya Penasehat Hukum Terdakwa mendalilkan bahwa Terdakwa mengalami gangguan jiwa, Majelis hakim menilai bahwa Terdakwa telah dibantarkan di RS Jiwa Madani Kota Palu selama 14 hari dan telah dilakukan diagnose dan perawatan oleh tenaga kesehatan yang kompeten, selanjutnya Terdakwa dipulangkan ke rutan untuk menjalani penahanan kembali meski masih dengan mengkonsumsi obat/ rawat jalan, selanjutnya dalam persidangan Terdakwa manakala ditanyai oleh majalis hakim Terdakwa bisa menjawab dan merespon pertanyaan Majelis hakim dengan baik dan benar; di depan Majelis Hakim Terdakwa menyatakan kesehatannya baik baik saja dan bisa mengikuti persidangan; Terdakwa lewat penasehat hukumnya menggunakan hak haknya dengan menunjuk Pasehat hukum dan mampu menandatangani surat kuasa, mengajukan saksi a de charge dan barang bukti, mengajukan pembelaan/ pledoi serta melakukan hal hal yang merupakan perwujudan kondisi kesehatannya secara umum, untuknya Majelis Hakim menilai bahwa permohonan Penasehat Hukum Terdakwa melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum patut dikesampingkan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diakui keberadaannya maka status barang bukti tersebut akan ditentukan lebih lanjut dalam amar putusan;

Halaman 60 dari 63 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Pal



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

- Keadaan yang memberatkan:
 1. Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi;
 2. Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp88.929.195,00 (delapan puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh lima rupiah);
- Keadaan yang meringankan:
 1. Terdakwa belum pernah dihukum;
 2. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan yang dilakukannya;
 3. Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
 4. Terdakwa telah mengembalikan sejumlah kerugian keuangan negara yang dinikmatinya sebesar Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) secara sukarela sebelum pengucapan tuntutan;
 5. Kondisi kesehatan Terdakwa tidak stabil manakala dalam tekanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada Dakwaan Subsidair dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa, Sdr. IRHAM M. Alias IRI Alias IRHAM MOHALI tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karenanya dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa, Sdr. IRHAM M. Alias IRI Alias IRHAM MOHALI tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;

Halaman 61 dari 63 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa, Sdr. IRHAM M. Alias IRI Alias IRHAM MOHALI dengan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp. 50.000.000 (*lima puluh juta rupiah*) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bundel photocopy APBDesa Perubahan Desa Tanjung Padang Kec. Sirenja Kab. Donggala TA. 2017 yang telah dilegalisasi;
 2. 1 (satu) bundel photocopy RAB Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa pada Desa Tanjung Padang Kec. Sirenja Kab. Donggala TA. 2017 yang telah dilegalisasi;tetap terlampir dalam berkas perkara;
3. 1 (satu) buku catatan bendahara Desa Tanjung Padang TA. 2017 terkait penyerahan anggaran kepada Sdra. IRHAM M. Alias IRI Alias IRHAM MOHALI dikembalikan kepada Sdri. SITI HAJAR;
4. Uang sebesar Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) dirampas untuk dikembalikan ke Kas Desa Tanjung Padang sebagai SILPA TA. 2017;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (*lima ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu, pada hari Rabu, tanggal 03 Februari 2021, oleh Dr. H. Muhammad Djamir, SH., MH., selaku Hakim Ketua, Darmansyah, SH.MH dan Bonifasius Nadya Arybowo, SH.MH.Kes., Hakim hakim Ad Hoc, masing masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara on line pada hari Senin, tanggal 08 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Silvana, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Halaman 62 dari 63 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darmansyah, SH.MH

Dr. H. Muhammad Djamir, SH., MH.

Bonifasius Nadya Arybowo, SH. MH.Kes.

Panitera Pengganti

Silvana, SH